ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERDAKWA NARKOTIKA PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MATARAM)

TESIS

Oleh:

RAPIKHA KURNIASARI

NIM : 20302500180

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERDAKWA NARKOTIKA PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MATARAM)

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

RAPIKHA KURNIASARI
NIM : 20302500180
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERDAKWA NARKOTIKA PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MATARAM)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : RAPIKHA KURNIASARI

NIM : 20302500180

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERDAKWA NARKOTIKA PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MATARAM)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 02 Juni 2026
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAPIKHA KURNIASARI
NIM : 20302500180

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERDAKWA NARKOTIKA PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MATARAM)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 26 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan.



(RAPIKHA KURNIASARI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	RAPIKHA KURNIASARI
NIM	:	20302500180
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi~~/Tesis/~~Disertasi~~* dengan judul:

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERDAKWA NARKOTIKA PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MATARAM)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Mei 2026

Yang Membuat Pernyataan.



(RAPIKHA KURNIASARI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul **"*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Narkotika Pasca Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Studi Kasus Pengadilan Negeri Mataram)*"** masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing yang memberikan segala ide, masukan dan semangat bagi penulis.
7. Prof. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing tesis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Kepada suami tercinta, Faisal Bustami Makki SH, MH, yang selalu senantiasa setia memberikan support penuh;
10. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan persoalan hukum yang serius karena tidak hanya berkaitan dengan peredaran gelap, tetapi juga menyentuh pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, kurir, dan pihak lain dengan tingkat keterlibatan yang berbeda. Setelah berlakunya KUHP Baru, pertanggungjawaban pidana terdakwa narkotika perlu dinilai secara lebih cermat karena terdapat perubahan pengacuan ketentuan pidana, penerapan aturan yang lebih menguntungkan terdakwa, serta kebutuhan membedakan pemidanaan dan rehabilitasi berdasarkan fakta persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa narkotika pasca berlakunya KUHP Baru, kelemahan pelaksanaannya, serta model ideal pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika di masa yang akan datang.

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Teori yang digunakan meliputi teori pertanggungjawaban pidana, teori sistem hukum, dan teori keadilan.

Hasil penelitian: 1) Pertanggungjawaban pidana terdakwa narkotika pasca KUHP Baru didasarkan pada pembuktian perbuatan, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta penerapan aturan baru yang lebih menguntungkan terdakwa, sebagaimana terlihat dalam perkara Pengadilan Negeri Mataram melalui penggunaan Pasal 609 Ayat (1) huruf a KUHP Baru. 2) Kelemahan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terdakwa narkotika pasca KUHP Baru terletak pada belum jelasnya pedoman substansi, belum seragamnya pemahaman aparat, dan masih kuatnya cara pandang pemidanaan berat yang membatasi ruang rehabilitasi. 3) Model ideal pertanggungjawaban pidana terdakwa narkotika adalah model yang membedakan pelaku peredaran gelap, pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan berdasarkan fakta persidangan, dengan pemidanaan yang terukur bagi pelaku peredaran serta rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan sesuai asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip keadilan.

Kata Kunci: KUHP Baru, Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana

Abstract

Drug abuse in Indonesia presents a serious legal problem because it is not only related to illicit trafficking, but also affects users, addicts, victims of abuse, couriers, and other parties with varying degrees of involvement. Following the enactment of the New Criminal Code, the criminal liability of drug defendants needs to be assessed more carefully due to changes in criminal provisions, the application of rules that are more favorable to defendants, and the need to differentiate between punishment and rehabilitation based on trial facts. This study aims to analyze the criminal liability of drug defendants after the enactment of the New Criminal Code, the weaknesses in its implementation, and the ideal model for criminal liability for drug defendants in the future.

This thesis research uses a normative legal research method with analytical descriptive specifications, utilizing secondary data through literature studies covering primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively to answer the research questions. The theories used include the theory of criminal responsibility, the theory of legal systems, and the theory of justice.

Research results: 1) The criminal liability of narcotics defendants after the New Criminal Code is based on proof of actions, mistakes, the ability to be responsible, and the application of new rules that are more beneficial to the defendant, as seen in the Mataram District Court case through the use of Article 609 Paragraph (1) letter a of the New Criminal Code. 2) The weakness in the implementation of the criminal liability of narcotics defendants after the New Criminal Code lies in the unclear substance guidelines, the lack of uniform understanding among officials, and the continued strong perspective on severe punishment that limits the space for rehabilitation. 3) The ideal model for the criminal liability of narcotics defendants is a model that differentiates between perpetrators of illicit trafficking, users, addicts, and victims of abuse based on trial facts, with measured punishment for perpetrators of trafficking and rehabilitation for addicts and victims of abuse in accordance with the principles of legality, the principle of fault, and the principle of justice.

Keywords: *New Criminal Code, Narcotics, Criminal Responsibility*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS v

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

ABSTRACT x

DAFTAR ISI xi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Kerangka Konseptual 13

F. Kerangka Teoritis 18

G. Metode Penelitian 31

H. Sistematika Penulisan Tesis 35

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 36

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana 49

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 56

D. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Islam..... 64

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Narkotika Pasca Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru..... 73

B. Kelemahan Dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Narkotika Pasca Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru..... 88

C. Model Ideal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Narkotika di Masa Yang Akan Datang..... 108

BAB IV: PENUTUP

A. Simpulan..... 119

B. Saran..... 122

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum", seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diselenggarakan menurut ketentuan hukum yang berlaku.[1] Berbagai aktivitas sehari-hari pun tunduk pada aturan, Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya", yang berarti setiap orang yang berada di wilayah Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.[2]

Arus globalisasi yang berlangsung saat ini membawa banyak perubahan penting dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Manfaat yang lahir dari globalisasi juga cukup besar dan membantu aktivitas manusia dalam banyak hal. Arus globalisasi juga kerap menimbulkan pengaruh buruk yang tidak kecil. Bidang sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dapat terkena dampak negatif yang besar. Dampak

[1] M. Tasbir Rais, Negara hukum Indonesia: Gagasan dan penerapannya, *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 11-31.

[2] Diajeng Afra Fathina Shodiq et al., *Pelanggaran Kedaulatan Ruang Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional*, Penerbit NEM, Pekalong, 2023, hlm. 23

negatif tersebut memerlukan adanya dasar hukum untuk menanganinya. Hukum pidana menjadi salah satu bagian dari dasar hukum tersebut.[3]

Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dapat dikenai pidana, sekaligus menentukan pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukannya. Istilah "hukum pidana" memiliki makna yang bersifat jamak. Dalam arti objektif, yang sering pula disebut *ius poenale*, yaitu meliputi:[4]

1. Perintah dan larangan yang pelanggaran atau pengabaiannya telah lebih dahulu ditentukan sanksinya oleh organ negara yang berwenang, yakni aturan yang wajib dipatuhi dan dihormati oleh setiap orang.
2. Ketentuan yang mengatur cara atau sarana untuk melakukan tindakan sebagai tanggapan terhadap pelanggaran atas aturan tersebut.
3. Kaidah yang mengatur batas berlakunya aturan-aturan tersebut, baik menurut waktu maupun wilayah negara tertentu.

Hukum pidana adalah rangkaian norma yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu, baik berupa melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu padahal ada kewajiban untuk melakukannya, serta menentukan dalam keadaan seperti apa pidana dapat dijatuhkan dan jenis pidana apa yang dikenakan atas perbuatan tersebut.[5] Hukum pidana tidak jauh berbeda dari bidang hukum lain yang memiliki ketentuan untuk menjamin agar norma hukum dipatuhi oleh masyarakat, dengan tujuan menciptakan keserasian,

[3] Budi Winarno, *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 2

[4] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.1

[5] Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 2

ketertiban, kepastian hukum, dan tujuan lain dalam pergaulan hidup. Hukum pidana memiliki ciri tersendiri yang membedakannya dari bidang hukum lain pada umumnya. Perbedaan itu tampak terutama pada jenis dan bentuk sanksi terhadap tindak pidana yang diatur di dalamnya.[6]

Salah satu bentuk tindak pidana yang saat ini kerap terjadi di masyarakat ialah tindak pidana narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik hasil sintesis maupun semisintetis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghapus nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Psikotropika pada satu pihak merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi pada pihak lain dapat menimbulkan kerugian besar apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta cermat.[7]

Seperti dua sisi mata uang, narkotika dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi merusak kesehatan. Sejumlah jenis narkotika memang digunakan sebagai obat untuk tujuan penyembuhan karena efeknya dapat meredakan nyeri dan menimbulkan rasa tenang. Jika dalam pemakaian melebihi dosis yang ditetapkan atau penggunaan yang tidak sesuai aturan, dapat berujung pada penyalahgunaan dan menimbulkan ketergantungan.[8]

---

[6] *Ibid,* hlm. 4

[7] Ahmad Darwis et. al., Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya, *AMALIAH JURNAL PENDIDIKAN KEPADA MASYARAKAT*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 36-45.

[8] Muh Zubair et. al., Sosialisasi Undang-undang Narkotika dan Bahayanya Bagi Generasi Muda di Desa Janggawana Lombok Tengah, *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 137-142.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia kerap dipandang sebagai kejahatan berat yang berdampak luas (*extraordinary crime*).[9] Peredaran narkotika juga bersifat lintas negara karena melibatkan perdagangan gelap yang melampaui batas wilayah negara. Penyalahgunaan narkotika secara melawan hukum telah mengalami peningkatan yang cepat dan telah menyebar hingga menjangkau hampir seluruh negara.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) memperlihatkan adanya kecenderungan kenaikan angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada rentang 2023 sampai 2025. Survei prevalensi yang dikerjakan BRIN mencatat bahwa pada 2023 tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,73% atau kurang lebih 3,33 juta orang pada kelompok usia 15-64 tahun. Hasil pengukuran untuk periode 2023-2025 menunjukkan angka tersebut naik menjadi 2,11% yang setara dengan sekitar 4,15 juta penduduk, sehingga memberi gambaran bertambahnya jumlah penyalahguna dalam dua tahun terakhir.[10] Angka tersebut menunjukkan bahwa perkara narkotika tidak hanya berkaitan dengan peredaran gelap, tetapi juga menyentuh pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, kurir, dan pihak lain dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika pada keadaan saat ini harus mampu menilai kedudukan terdakwa secara tepat, baik dari perbuatan lahiriah, penguasaan barang bukti, tujuan penguasaan,

[9] Defry Dwi Irmawan dan Anis Mashdurohatun, Disparities Criminal Case Against Judge's Decision in Crime of Narcotics Abuse Viewed from The Purpose of Criminal Law, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 4, 2018, hlm. 973-980.

[10] Humas BNN, Dari Data Ke Aksi: BNN Perkuat Strategi Penanggulangan Narkoba Berbasis Riset Komprehensif, https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif/, diakses pada 10 Februari 2026

hubungan dengan jaringan peredaran, maupun keadaan pribadi terdakwa sebagai pengguna atau pecandu.

Pada tingkat daerah, BNNP NTB pada rilis akhir tahun 2025 menyebut prevalensi penyalahgunaan narkoba di NTB mencapai 1,73% atau sekitar 64.623 warga NTB, sebagian besar berada pada usia produktif 15 sampai 64 tahun. Pada wilayah Kota Mataram, Polresta Mataram mencatat sepanjang 1 Januari sampai 28 Desember 2025 terdapat 105 kasus narkotika dengan 134 tersangka, barang bukti berupa 693,69gram sabu, 1.340,92gram ganja, dan 36 butir ekstasi, serta 90 perkara atau 85,71% telah dinyatakan lengkap dan berlanjut ke persidangan. Data ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Mataram menjadi salah satu tempat penting untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana terdakwa narkotika dinilai oleh hakim, terutama ketika perkara menyangkut barang bukti dalam jumlah tertentu, alat konsumsi, hasil uji laboratorium, dan fakta mengenai tujuan penggunaan atau penguasaan narkotika.[11]

Problematika pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika saat ini terletak pada penentuan batas antara terdakwa sebagai pengguna, pecandu, kurir, pengedar, atau pihak yang memiliki hubungan dengan jaringan peredaran gelap. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat pengobatan dan rehabilitasi, pencegahan dan pemberantasan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, serta ketentuan

[11] BNNP NTB, Rilis Akhir Tahun 2025, BNNP NTB Selamatkan 28 Ribu Jiwa dari Ancaman Narkotika, https://ntb.bnn.go.id/rilis-akhir-tahun-2025-bnnp-ntb-selamatkan-428-ribu-jiwa-dari-ancaman-narkotika/, diakses pada 5 Mei 2026

pidana, sehingga penanganan perkara narkotika memuat dua arah, yaitu pemidanaan dan pemulihan. Pada saat yang sama, KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi dasar baru dalam menilai perkara pidana, termasuk ketika terjadi perubahan aturan setelah perbuatan dilakukan. Keadaan ini membuat hakim dalam perkara narkotika harus menilai aturan yang berlaku, aturan yang lebih menguntungkan terdakwa, unsur kesalahan, tujuan penguasaan narkotika, serta kelayakan pemidanaan atau rehabilitasi berdasarkan fakta persidangan.[12]

Penanganan penyalahgunaan narkotika diarahkan untuk melindungi masyarakat dari akibat buruk, seperti semakin meningkatnya tindak kejahatan yang berkaitan dengan narkotika, gangguan kesehatan, dan melemahnya kehidupan sosial. Pertanggungjawaban pidana dapat digunakan sebagai sarana untuk menekan ancaman tersebut. Pertanggungjawaban pidana adalah upaya untuk menilai suatu perbuatan yang dilakukan seseorang, apakah pelakunya dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan tersebut atau tidak. Pengertian ini sekaligus menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menentukan apakah orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana atau justru dilepaskan dari pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana, kewajiban menanggung akibat hukum dibebankan kepada pelaku pelanggaran sebagai dasar penjatuhan pidana atau sanksi pidana. Seseorang dipandang memiliki pertanggungjawaban apabila perbuatannya bertentangan dengan

[12] Hikmah Putri Amalia dan Naida Andhita Pasa, Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 279-296.

ketentuan hukum yang berlaku. Kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban dapat ditiadakan apabila pada diri pelaku terdapat hal-hal tertentu yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk bertanggung jawab.[13]

Pemahaman yang baik mengenai ketentuan hukum dan sanksi yang tersedia, membantu penegak hukum bekerja lebih tepat dalam menindak peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat, meliputi pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki arti penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dari akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti ketergantungan, gangguan kejiwaan, dan kerusakan fisik. Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang tidak menimbulkan korban, melainkan sebagai perbuatan yang menimbulkan banyak korban serta membawa dampak merugikan bagi kehidupan manusia secara luas.[14]

Pertanggungjawaban seseorang dalam delik yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).[15] Saat ini beberapa ketentuan mengenai ancaman pidana terkait penyalahgunaan narkotika juga telah diubah

[13] Amanda Rahmadhani et. al., Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Sahabat ISNU SU*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 73-79.

[14] Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum PenyalahgunaanNarkoba di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm. 32

[15] Farid Iskandar, Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 96-116.

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), Bagian Kelima tentang Tindak Pidana Narkotika, yaitu Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Frasa "setiap orang" dalam konsep pertanggungjawaban pidana menjadi titik utama yang berkaitan dengan ajaran kesalahan. Istilah ini dikenal pula dalam bahasa Latin sebagai *mens rea*, yang bertumpu pada pemahaman bahwa suatu perbuatan saja belum cukup untuk menjadikan seseorang bersalah, kecuali terdapat sikap batin yang tercela pada diri pelaku. Berpijak pada asas tersebut, terdapat dua syarat agar pelaku tindak pidana narkotika dapat dipidana, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang dilarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya sikap batin yang jahat atau tercela (*mens rea*).[16]

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika dilakukan melalui penerapan sanksi pidana, antara lain pidana penjara, pidana denda, pidana penjara seumur hidup, serta bentuk sanksi lain. Dalam Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Mtr, perkara bermula dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti Satresnarkoba Polres Kota Mataram dengan penyelidikan dan pengintaian, lalu dilakukan pengamanan terdakwa YS serta penggeledahan di kamar kos di wilayah Lombok Barat pada 24 September 2025 sekitar pukul 01.00 WITA. Dari rangkaian tindakan tersebut ditemukan barang bukti terkait sabu, antara lain plastik klip berisi kristal bening (bruto 0,73gram dengan netto 0,55gram), pipa kaca, serta alat yang

[16] Muhammad Sabil Oktaviano et al., Analisis Konseptual Niat Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana: Studi Atas Kaidah Al-Umûru Bimâqâshidihâ Dan Mens Rea, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2, No. 6, 2025, hlm. 842-851.

digunakan untuk mengonsumsi, dan hasil uji laboratorium memastikan sampel mengandung *metamfetamin* yang tergolong Narkotika Golongan I. Pengadilan menilai unsur "setiap orang" dan unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki/menyimpan/menguasai/menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" terpenuhi. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika, yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

Memperhatikan pemberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Dimana dalam Pasal 3 Ayat (1) menyatakan, "Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundangundangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana". Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika pengacuannya diganti dengan Pasal 609 Ayat (1) KUHP Baru. sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 609 Ayat (1) huruf a KUHP Baru dalam amar putusan. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan

dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun serta pidana denda Rp300.000.000,00 dengan pengganti pidana penjara 100 hari apabila denda tidak dibayar, masa penangkapan/penahanan dikurangkan, terdakwa tetap ditahan, dan barang bukti tertentu dimusnahkan sementara uang tunai serta telepon genggam dirampas untuk negara.[17]

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum tesis mengenai **"Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Narkotika Pasca Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Studi Kasus Pengadilan Negeri Mataram)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru?
2. Apa kelemahan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru?
3. Bagaimana model ideal pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika di masa yang akan datang?

[17] Putusan PN Mataram Nomor 843/Pid.Sus/2025/PN Mtr.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis model ideal pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai konsep pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkotika setelah berlakunya KUHP Baru, termasuk pemaknaan unsur "setiap orang", pembuktian kesalahan melalui *actus reus* dan *mens rea*, serta penerapan asas perubahan peraturan pidana yang lebih menguntungkan bagi pelaku dalam peralihan rujukan pasal dari UU Narkotika ke Pasal 609 KUHP Baru. Kajian terhadap Putusan PN Mataram Nomor 843/Pid.Sus/2025/PN

Mtr juga memberi sumbangan pemikiran mengenai arah pembaruan hukum pidana nasional dalam menangani narkotika, terutama hubungan antara kebijakan pemidanaan, tujuan penegakan hukum, dan kebutuhan perlindungan masyarakat, sehingga dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian lanjutan dan penguatan bahan ajar hukum pidana serta hukum narkotika.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menerapkan ketentuan pidana narkotika pasca berlakunya KUHP Baru, khususnya saat menentukan pasal yang tepat, menilai terpenuhinya unsur-unsur delik, serta menyusun pembuktian yang sejalan dengan fakta perkara dan hasil pemeriksaan laboratorium. Uraian putusan juga membantu menyamakan pemahaman mengenai penerapan asas perubahan peraturan perundang-undangan pidana setelah perbuatan terjadi, sehingga proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dapat berjalan lebih tertib, mengurangi perbedaan penafsiran, serta meningkatkan kepastian penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai risiko hukum penyalahgunaan narkotika, bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan, serta

konsekuensi sanksi yang dijatuhkan pengadilan. Penjelasan berbasis putusan pengadilan juga dapat meningkatkan kesadaran hukum, mendorong sikap patuh terhadap aturan, serta memperkuat peran keluarga dan lingkungan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk mendorong pelaporan dan dukungan terhadap upaya pemberantasan peredaran gelap demi terciptanya rasa aman dan terlindunginya generasi muda dari dampak narkotika.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis pada dasarnya adalah kegiatan berpikir ilmiah untuk menyelidiki suatu peristiwa/objek secara mendalam guna mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara), serta menguraikan suatu pokok masalah ke dalam bagian-bagian, menelaah bagian itu sendiri dan hubungan antarbagian agar diperoleh pemahaman yang tepat tentang keseluruhan. Pengertian ini sejalan dengan definisi dalam KBBI yang menekankan dimensi penyelidikan dan penguraian sebagai inti analisis, yakni memecah kompleksitas agar struktur masalah, pola, dan makna utuhnya dapat dipahami secara akurat.[18]

Analisis biasanya dipahami sebagai proses metodologis untuk mengolah data menjadi temuan. Misalnya, melalui Sugiyono (mengutip Bogdan), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

[18] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/analisis

sistematis data (wawancara, catatan lapangan, bahan lain) supaya mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan. Pada penelitian kualitatif, Miles dan Huberman menjelaskan analisis berlangsung melalui tiga kegiatan yang saling terkait: reduksi data (memilah/menyederhanakan), penyajian data (mengorganisasi informasi agar terbaca), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (menguji makna dan ketepatan simpulan). Dengan demikian, analisis bukan sekadar "membaca data", melainkan kerja terstruktur untuk mengubah data mentah menjadi argumen/temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.[19]

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*" dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilahat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang "mampu bertanggung jawab" yang dapat dipertanggungjawab.[20]

---

[19] Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Penerbit Aksara Timur, Makassar, 2017, hlm. 7

[20] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 45

Pertanggungjawaban pidana pada intinya adalah dasar untuk membebankan pidana kepada seseorang karena ia melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Dalam doktrin yang banyak dipakai di Indonesia, seseorang baru dapat dipidana apabila terpenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Mampu bertanggung jawab
b. Ada kesalahan (berupa kesengajaan atau kealpaan)
c. Tidak ada alasan pemaaf yang menghapus kesalahan pelaku.

Kerangka ini menegaskan bahwa melakukan tindak pidana saja tidak otomatis berarti harus dipidana, pemidanaan menuntut adanya kualitas batin (kesalahan) dan kapasitas bertanggung jawab, serta tidak adanya keadaan yang memaafkan.[21]

3. Terdakwa

Terdakwa adalah status subjek hukum dalam perkara pidana pada tahap persidangan. KUHAP mendefinisikan terdakwa sebagai "Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan" (Pasal 1 angka 29). Artinya, ketika perkara sudah dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan dan mulai diperiksa dalam sidang, maka orang yang sebelumnya berstatus tersangka berubah menjadi terdakwa karena prosesnya telah memasuki tahap adjudikasi (pemeriksaan oleh hakim untuk menilai terbukti/tidaknya dakwaan).

[21] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 75

Sebagai pihak yang diadili, terdakwa juga melekat seperangkat hak prosedural yang berfungsi menjamin peradilan yang adil, misalnya hak untuk membela diri (sendiri atau melalui penasihat hukum), hak mengetahui secara jelas apa yang didakwakan, serta hak menggunakan upaya hukum sesuai ketentuan. Hak-hak ini penting karena posisi terdakwa pada dasarnya masih berada dalam ruang praduga tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, dan KUHAP memang dirancang untuk mencegah perlakuan sewenang-wenang serta memastikan proses pemeriksaan berlangsung menurut hukum.[22]

4. Narkotika

Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Definisi ini menegaskan dua hal penting, yaitu narkotika mencakup bahan alam maupun buatan (sintetis/semisintetis), karakter utamanya adalah efek terhadap sistem saraf (kesadaran/nyeri) dan potensi adiksi, sehingga pengaturannya sangat ketat dan hanya boleh digunakan dalam kerangka yang dibenarkan undang-undang.[23]

[22] Luh Putu Vera Astri Pujayanti et al., *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 56

[23] La Niasa, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Kendari (Suatu Studi di Unit Narkoba Polda Sultra), *Sultra Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 911-922.

UU Narkotika mengklasifikasikan narkotika menjadi Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, yang pada prinsipnya membedakan tingkat bahaya, potensi ketergantungan, dan ruang pemanfaatannya (misalnya untuk pelayanan kesehatan/terapi atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dalam batas tertentu). Pembagian golongan ini menjadi dasar utama dalam menentukan legalitas kepemilikan/penggunaan, kebolehan medis, hingga berat-ringannya sanksi ketika terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap. Dalam konteks kebijakan publik, lembaga negara seperti BNN juga menekankan bahwa narkotika dapat menimbulkan dampak serius pada kesehatan (misalnya penurunan kesadaran, halusinasi, dan ketergantungan), sehingga pencegahan dan pengendalian diperlukan melalui edukasi, rehabilitasi, dan penegakan hukum.

5. KUHP Baru

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merupakan kodifikasi hukum pidana nasional yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial. KUHP Baru menyusun ulang ketentuan umum dan ketentuan pidana dalam satu kitab yang lebih selaras dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan perlindungan hukum, serta arah kebijakan pemidanaan modern. Pengaturannya mencakup asas-asas pidana, pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan tindakan, percobaan serta penyertaan, alasan pembenar dan pemaaf, hingga ketentuan pemidanaan bagi korporasi. KUHP Baru

juga memuat penataan sejumlah delik, pembaruan perumusan tindak pidana, dan penyesuaian sistem sanksi agar penegakan hukum lebih tertib dan seragam. KUHP Baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026, disertai aturan peralihan untuk menghindari kekosongan hukum dan mengarahkan penyesuaian penerapan pasal-pasal di lapangan.[24]

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (Roeslan Saleh)

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).[25] Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.[26]

Pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai keadaan batin tertentu pada diri orang yang melakukan tindak pidana. Penerapan ketentuan pidana, baik dilihat dari penilaian umum maupun penilaian

[24] Agus Wibowo, *Pembaruan Kuhp Dan Kuhap Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum di Indonesia*. Penerbit YPAT, Semarang, 2026, hlm. 45

[25] Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm. 54.

[26] H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana,* Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

terhadap pelaku, dipandang layak dijadikan dasar pemidanaan apabila pada diri pelaku terdapat keadaan batin tertentu dan terdapat keterkaitan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku patut disalahkan atas perbuatannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara tegas sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan. Sejumlah pasal dalam KUHP memang menyebut unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, tetapi undang-undang tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan, kesengajaan, maupun kealpaan.[27]

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum

[27] Failin Alin Sistem Pidana Dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 14-31.

nullum delictum nulla poena sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.[28]

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP Baru, yaitu "Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat di adili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

[28] Mia Amalia et al., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 61

berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.[29]

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya

[29] Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002, hlm. 10

seseorang yang "mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.[30]

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:[31]

a. Melakukan perbuatan pidana
b. Mampu bertanggung jawab
c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
d. Tidak adanya alasan pemaaf

[30] Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 49
[31] Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 80

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke 4 (empat) unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:[32]

a. Kemampuan bertanggungjawab.
b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*).
c. Tidak ada alasan pemaaf.

Uraian teori pertanggung jawaban diatas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana dalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

2. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Sistem hukum Indonesia memadukan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat dengan asas-asas umum yang diakui dalam pergaulan internasional. Saat ini banyak pihak menilai bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem bekerja melalui tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur

[32] Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya,* Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 60

hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut menjadi dasar untuk menilai berjalan atau tidaknya hukum dalam kehidupan masyarakat.

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)[33]

Substansi hukum merupakan hasil nyata yang lahir dari sistem hukum, berupa norma hukum, peraturan, putusan, serta ketentuan yang digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat yang dikenai aturan. Peraturan perundang-undangan memiliki arti penting ketika dapat dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah undang-undang yang telah berlaku secara resmi, tetapi pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana tujuan pembentukannya. Substansi hukum mencakup aturan, norma, dan pola perilaku masyarakat yang berada dalam sistem hukum. Substansi hukum juga mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki daya mengikat, dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

Lawrence M. Friedman menyebut unsur ini sebagai bagian substansial dari hukum, yaitu bagian yang menentukan dasar aturan yang dipakai dalam pelaksanaan hukum. Substansi hukum

[33] Aziza Aziz Rahmaningsih dan Retanisa Rizqi, Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 153-172.

meliputi produk yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang bekerja dalam sistem hukum, seperti putusan, kebijakan, dan aturan baru yang disusun. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan semata-mata aturan tertulis dalam kitab undang-undang. Indonesia sebagai negara yang banyak dipengaruhi oleh tradisi *Civil Law* atau Eropa Kontinental menempatkan hukum tertulis sebagai sumber utama dalam penegakan hukum. Pengaruh tersebut tampak dalam asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP, bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Berdasarkan asas tersebut, pemidanaan terhadap suatu perbuatan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan itu telah diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)[34]

Unsur kelembagaan dalam sistem hukum merupakan bagian yang menjalankan mekanisme hukum melalui lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mendukung bekerjanya hukum, termasuk pembagian kewenangan dan hubungan antarlembaga penegak hukum. Lawrence M. Friedman menempatkan unsur ini sebagai bagian penting yang menentukan kemampuan hukum untuk dijalankan secara baik. Kewenangan aparat penegak hukum telah

[34] Askari Razak, Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 471-488.

dijamin oleh undang-undang agar pelaksanaan tugasnya dilakukan secara mandiri, profesional, dan bebas dari pengaruh kekuasaan maupun tekanan pihak lain. Penegakan hukum memerlukan aparat yang memiliki integritas, kemampuan, dan kemandirian, sebab kualitas aturan hukum akan bernilai apabila dijalankan oleh penegak hukum yang dapat dipercaya. Mentalitas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam pelaksanaan hukum, karena sikap, keberanian, dan tanggung jawab aparat sangat berpengaruh terhadap tercapainya keadilan dalam masyarakat.

Mentalitas aparat penegak hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pemahaman keagamaan, kondisi ekonomi, pola rekrutmen yang kurang terbuka, serta faktor lain yang berkaitan dengan integritas pribadi dan lingkungan kerja. Faktor penegak hukum memiliki peran besar dalam menghidupkan hukum di tengah masyarakat. Peraturan yang baik akan berjalan efektif apabila didukung oleh aparat yang memiliki kemampuan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kualitas aparat yang rendah dapat menghambat pelaksanaan hukum, meskipun aturan yang digunakan telah tersusun dengan baik. Peraturan yang lemah juga tetap dapat menimbulkan persoalan, walaupun dijalankan oleh aparat yang memiliki kualitas baik.

Struktur sistem hukum mencakup susunan kelembagaan yang menjalankan hukum, seperti jumlah dan kewenangan

pengadilan, jenis perkara yang dapat diperiksa, wilayah yurisdiksi, serta tata cara pengajuan upaya hukum dari satu tingkat pengadilan ke tingkat berikutnya. Struktur hukum juga berkaitan dengan susunan badan legislatif, kewenangan presiden, prosedur kerja kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga lain yang terlibat dalam penegakan hukum. Struktur hukum menunjukkan cara lembaga-lembaga hukum bekerja menurut ketentuan resmi yang berlaku. Melalui struktur tersebut dapat terlihat bagaimana aturan dibuat, dilaksanakan, diperiksa, dan ditegakkan dalam proses hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)[35]

Budaya hukum mencakup gagasan, sikap, harapan, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Unsur ini menentukan cara masyarakat menerima, menaati, menggunakan, menghindari, atau bahkan menyalahgunakan hukum. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum berhubungan dengan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan masyarakat. Budaya hukum juga berkaitan erat dengan kesadaran hukum. Semakin baik kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula cara masyarakat memandang dan menjalankan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

[35] Zainab Ompu Jainah, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, *Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 123-135.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat berfungsi atau tidaknya hukum.

Struktur hukum berkaitan dengan aparat dan lembaga penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan nilai dan kebiasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum sebagai sarana perubahan sosial berisi gagasan-gagasan yang hendak diwujudkan melalui aturan dan pelaksanaannya. Fungsi hukum dalam mengarahkan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik membutuhkan ketersediaan aturan yang jelas, pelaksanaan yang tertib, serta penegakan hukum yang baik. Bekerjanya hukum tidak hanya bergantung pada isi peraturan, tetapi juga pada cara lembaga pelaksana menjalankan tugasnya.

Budaya hukum juga mencakup sikap aparat penegak hukum terhadap hukum yang mereka jalankan. Susunan lembaga hukum yang baik dan aturan hukum yang bermutu akan memberi hasil yang kuat apabila didukung oleh budaya hukum yang baik dari aparat dan masyarakat. Penegakan hukum berjalan efektif ketika struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum saling mendukung secara seimbang. Ketiga unsur tersebut harus memperoleh perhatian yang proporsional agar hukum benar-benar dapat bekerja dalam kehidupan masyarakat.

3. Teori Keadilan (Hans Kelsen)

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*".[36] Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.[37]

Hans Kelsen memandang keadilan sebagai penilaian nilai yang bersifat subjektif. Suatu tatanan dapat disebut adil apabila diarahkan untuk mencapai kebahagiaan sebanyak mungkin orang dalam masyarakat, bukan hanya kebahagiaan setiap individu secara terpisah. Kebahagiaan tersebut berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang oleh pembentuk hukum dianggap layak untuk dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Persoalan kemudian muncul ketika harus menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan. Penentuan tersebut tidak sepenuhnya dapat dijawab melalui pengetahuan rasional, karena selalu berkaitan dengan pertimbangan nilai yang dipengaruhi oleh faktor emosional. Atas dasar itu, ukuran keadilan menurut Kelsen tidak dapat dilepaskan dari sifat subjektif manusia dalam menilai sesuatu.[38]

Sebagai tokoh positivisme hukum, Hans Kelsen juga membahas pandangan mengenai keadilan mutlak yang dianggap bersumber dari alam, hakikat manusia, akal budi manusia, atau kehendak Tuhan. Pandangan

[36] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 24

[37] L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11

[38] *Ibid,* hlm. 11

tersebut dikenal dalam ajaran hukum alam. Ajaran hukum alam memandang bahwa terdapat tata hubungan antarmanusia yang berada di atas hukum positif dan memiliki kedudukan lebih tinggi karena dinilai sah serta adil berdasarkan sumbernya, yaitu alam, penalaran manusia, atau kehendak Tuhan[39]

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:[40] Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak. Dua hal konsep keadilan lain yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu:

a. Keadilan dan Perdamaian

Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu

[39] *Ibid,* hlm. 14

[40] Afrinald Rizhan, Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen, *Kodifikasi*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 61-71

konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

b. Keadilan dan Legalitas

Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian "Keadilan" bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah "adil" jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma

atau kaidah hukum yang berlaku, dengan menempatkan bahan pustaka (data sekunder) sebagai sumber utama, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin/pendapat para ahli, dan literatur hukum lainnya. Tujuannya ialah menelaah, menafsirkan, dan merumuskan jawaban atas isu hukum melalui penemuan aturan, asas, serta ajaran hukum yang relevan, sehingga hasilnya berupa argumentasi hukum mengenai "apa yang seharusnya" menurut hukum.[41] Rumusan ini sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki yang menyebut penelitian hukum normatif sebagai proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[42]

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan Deskriptif Analisis, yaitu jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik fakta, keadaan, atau gejala yang diteliti, lalu menganalisis data atau bahan yang diperoleh untuk menjelaskan masalah yang dikaji dan menarik jawaban sesuai kebutuhan penelitian. Dalam penelitian hukum, deskriptif analisis umumnya dipakai untuk memaparkan ketentuan hukum yang berlaku maupun fakta hukum yang relevan, kemudian mengkajinya

[41] Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum, *Notary Law Journal*, Vol. 4, No. 3, 2025, hlm. 114-128.

[42] Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum: Edisi revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 22

dengan teori dan doktrin hukum agar terlihat bagaimana aturan tersebut bekerja dan apa implikasinya terhadap isu yang dibahas.[43]

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, antara lain:[44]

a. Bahan Hukum Primer tersebut terdiri dari:
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
   2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
   3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
   4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
   5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
   6) Putusan PN Mataram Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Mtr.
b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari:
   1) Buku-buku yang terkait dengan penelitian.

[43] Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021, hlm. 35

[44] Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 84

2) Dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Merupakan pendukung Bahan Hukum Primer dan Sekunder, antara lain:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
2) Kamus Hukum
3) Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini. Bahan yang dikaji mencakup buku-buku hukum, jurnal atau majalah hukum, artikel, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber lain sepanjang memuat informasi yang sesuai dan diperlukan untuk mendukung penelitian ini.[45]

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Kualitatif, yaitu cara mengolah data dengan menata dan menafsirkan bahan penelitian (dokumen, putusan, peraturan, pendapat ahli, dan literatur) agar maknanya terlihat dan dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

[45] Mike Nurmalia Sari et al., *Melakukan Penelitian Kepustakaan*, Pradina Pustaka, Sukoharjo, 2025, hlm. 3

Prosesnya dilakukan melalui pembacaan mendalam, pengelompokan gagasan/temuan, lalu penyaringan bagian-bagian yang paling relevan, penyajian temuan secara runtut, dan penarikan kesimpulan yang terus diuji kembali dengan bahan yang ada.[46]

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam rangkaian Bab. Secara keseluruhan terdiri atas 4 (empat) Bab, antara lain:

BAB I - PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II - TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum tentang Narkotika, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam.

BAB III – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, kelemahan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika pasca berlakunya

[46] Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris, *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 02, 2023, hlm. 101-113.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, serta model ideal pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika di masa yang akan datang.

BAB IV - PENUTUP

Menguraikan Kesimpulan dan Saran dari seluruh pembahasan dari segala rumusan permasalahan setelah melalui proses analisis, dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan sebagai rekomendasi peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk menunjuk suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan hukum sepanjang memenuhi unsur yang ditentukan dalam aturan pidana. Tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa golongan, seperti kejahatan, pelanggaran, dan tindak pidana khusus. Masing-masing golongan memiliki ciri, ruang lingkup, serta ancaman pidana yang berbeda sesuai dengan sifat perbuatan dan ketentuan hukum yang mengaturnya.[47]

[47] Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 34-47.

Sistem hukum pidana Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum pidana Belanda melalui asas konkordansi. Pengaruh tersebut tampak dari penggunaan istilah *strafbaar feit* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai padanan. Dalam literatur hukum pidana, istilah tersebut sering diterjemahkan sebagai "tindak pidana", "perbuatan pidana", "peristiwa pidana", "perbuatan yang dapat dihukum", dan beberapa istilah lain. Perbedaan istilah tersebut muncul karena pembentuk undang-undang tidak memberikan batasan tunggal mengenai arti *strafbaar feit*. Keadaan ini membuat para ahli hukum pidana memberikan rumusan yang berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing.[48]

Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian *strafbaar feit* dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Simons menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, bersifat melawan hukum, dan menurut hukum dapat dikenai pidana. Pandangan Simons menempatkan kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, sifat melawan hukum, dan ancaman pidana sebagai unsur penting dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.[49]

[48] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2005, hlm. 18-19.

[49] Youngky Fernando dan Asti Wasiska, Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya versus *Deelneming Delicten*/Tindak Pidana Penyertaan versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana, *Jurnal Ilmiah Manazir*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 57–71

b. Pompe merumuskan *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang mengganggu tertib hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Menurut Pompe, penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga tertib hukum dan melindungi kepentingan umum. Pandangan ini memberi penekanan pada pelanggaran norma dan tujuan pidana sebagai sarana menjaga keteraturan dalam masyarakat.

c. Moeljatno memilih istilah "perbuatan pidana" sebagai padanan dari *strafbaar feit*. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu juga harus dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan karena mengganggu tata kehidupan masyarakat yang baik.[50]

d. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai perbuatan manusia yang telah dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Rumusan ini menunjukkan bahwa suatu tindak pidana harus memiliki dasar dalam undang-undang, mengandung sifat melawan hukum, serta berkaitan dengan kesalahan pelaku.

e. Vos menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

[50] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54

Menurut Vos, tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum dan terhadap pelanggarnya dapat dijatuhi pidana. Pandangan ini menitikberatkan pada adanya larangan dalam peraturan perundang-undangan dan ancaman pidana sebagai akibat hukumnya.

f. Amir Ilyas menjelaskan bahwa istilah "perbuatan pidana" digunakan untuk memberi ciri khusus terhadap suatu peristiwa dalam bidang hukum pidana. Istilah tersebut memuat dasar pemahaman dalam ilmu hukum, sehingga penggunaannya harus dipahami secara ilmiah dan memiliki batasan yang jelas. Pemaknaan ini penting agar istilah "perbuatan pidana" tidak disamakan dengan penggunaan istilah perbuatan dalam percakapan sehari-hari. Perbuatan pidana merupakan pengertian yang bersifat abstrak karena digunakan untuk menjelaskan peristiwa nyata yang terjadi dalam lapangan hukum pidana.[51]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi rumusan yuridis mengenai tindak pidana. Pasal 12 Ayat (1) menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Pasal 12 Ayat (2) menegaskan bahwa suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam

[51] Amir Ilyas, *Op. Cit*., hlm. 22

masyarakat. Rumusan tersebut menegaskan bahwa tindak pidana memuat perbuatan, dasar larangan, ancaman sanksi, dan sifat melawan hukum sebagai kesatuan yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan bagian-bagian yang harus dibuktikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan memenuhi rumusan tindak pidana. Pembahasan mengenai unsur tindak pidana memiliki arti penting dalam hukum pidana karena hakim, penuntut umum, penyidik, penasihat hukum, dan terdakwa berpegang pada unsur tersebut untuk menilai apakah suatu perbuatan benar-benar dapat dipidana. Suatu perbuatan hanya dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi rumusan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, memiliki sifat melawan hukum, dan berkaitan dengan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[52]

Pembahasan unsur tindak pidana menurut para ahli diarahkan untuk melihat bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan pidana. Para ahli memiliki cara pandang yang berbeda dalam menempatkan unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Perbedaan tersebut dapat dipahami karena sebagian ahli memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, sedangkan ahli lain

[52] Sry Wahyuni dan Elwidarifa Marwenny, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru, *UIR Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 51–58

memasukkan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab sebagai bagian dari tindak pidana.

a. Moeljatno menempatkan unsur tindak pidana pada perbuatan yang dilarang oleh hukum. Menurut pandangan ini, unsur tindak pidana meliputi adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, serta perbuatan itu bersifat melawan hukum. Moeljatno dikenal dengan pandangan dualistis, yaitu memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pembuktian tindak pidana diarahkan terlebih dahulu pada ada atau tidaknya perbuatan yang dilarang, sedangkan kesalahan pelaku dinilai dalam tahap pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini penting karena memberi batas antara "perbuatan yang dilarang" dan "orang yang dapat dipidana".[53]
b. Simons memasukkan unsur perbuatan dan keadaan pelaku dalam satu kesatuan. Unsur tindak pidana menurut Simons meliputi perbuatan manusia, perbuatan tersebut diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Pandangan ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya dilihat dari perbuatan lahiriah, tetapi juga dari keadaan batin pelaku dan kemampuannya untuk bertanggung jawab. Unsur kesalahan

[53] Moeljatno, *Op. Cit.,* hlm. 56

menjadi bagian penting karena pidana hanya layak dijatuhkan apabila perbuatan tersebut dapat dicela kepada pelaku.

c. Van Hamel merumuskan unsur tindak pidana dengan menekankan adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur "dirumuskan dalam undang-undang" menunjukkan hubungan dengan asas legalitas. Unsur "melawan hukum" menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku. Unsur "patut dipidana" memberi penekanan bahwa pidana dijatuhkan terhadap perbuatan yang layak dikenai sanksi menurut hukum. Unsur kesalahan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan.
d. Pompe menekankan bahwa unsur tindak pidana berkaitan dengan pelanggaran norma yang mengganggu tertib hukum. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Pandangan Pompe memberi perhatian pada pelanggaran terhadap norma hukum dan kepentingan umum yang hendak dilindungi. Unsur yang menonjol dalam pandangan ini ialah adanya pelanggaran norma, adanya perbuatan pelaku, adanya kesalahan, serta adanya kepentingan hukum yang terganggu.

Berdasarkan pendapat para ahli, unsur tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian pokok. Pengelompokan ini memudahkan unsur tindak pidana secara runtut, mulai dari perbuatan, dasar

aturan, larangan hukum, ancaman pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, hingga kemampuan bertanggung jawab.[54]

a. Adanya perbuatan manusia

   Tindak pidana harus berawal dari perbuatan manusia, baik berupa tindakan aktif maupun tidak berbuat ketika hukum mewajibkan seseorang untuk bertindak. Hukum pidana menilai perbuatan nyata yang berkaitan dengan larangan hukum, bukan pikiran semata.

b. Perbuatan tersebut dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan

   Suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur lebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan asas legalitas sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

c. Adanya larangan hukum

   Tindak pidana selalu memuat larangan terhadap perbuatan tertentu. Larangan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah perbuatan pelaku sesuai dengan rumusan pasal yang didakwakan.

d. Adanya ancaman pidana dan/atau tindakan

   Perbuatan yang dilarang harus disertai ancaman pidana dan/atau tindakan. Pasal 12 Ayat (1) KUHP Baru menegaskan bahwa tindak

[54] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35–47

pidana adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.

e. Adanya sifat melawan hukum

Perbuatan pidana harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 12 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP Baru menegaskan bahwa sifat melawan hukum menjadi bagian penting dalam tindak pidana, kecuali terdapat alasan pembenar.

f. Adanya kesalahan pelaku

Kesalahan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Pasal 36 Ayat (1) KUHP Baru menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

g. Adanya kemampuan bertanggung jawab

Pelaku harus memiliki kemampuan untuk memahami arti perbuatannya, menyadari larangan hukum, dan mengendalikan kehendaknya. Orang yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab karena alasan hukum tertentu tidak dapat dipidana sebagaimana pelaku yang mampu bertanggung jawab.

h. Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf

Perbuatan yang memenuhi rumusan pasal tetap harus dinilai ada atau tidaknya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan

pembenar menghapus sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku.

Secara umum unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sisi, yaitu unsur yang berkaitan dengan perbuatan dan unsur yang berkaitan dengan diri pelaku. Unsur yang berkaitan dengan perbuatan meliputi tindakan, akibat, keadaan tertentu, sifat melawan hukum, hubungan sebab-akibat, serta cara perbuatan dilakukan. Unsur yang berkaitan dengan pelaku meliputi kesengajaan, kealpaan, kemampuan bertanggung jawab, maksud tertentu, niat, atau keadaan batin lain yang disebut dalam rumusan pasal. Pembagian ini dikenal dalam ilmu hukum pidana sebagai unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif tindak pidana merupakan unsur yang berada di luar diri pelaku dan dapat dilihat dari fakta perbuatan, akibat, keadaan, tempat, waktu, alat yang digunakan, serta hubungan sebab-akibat. Unsur ini tampak dalam peristiwa pidana dan dapat dibuktikan melalui keterangan saksi, barang bukti, surat, hasil pemeriksaan laboratorium, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Unsur objektif mencakup perbuatan aktif maupun tidak berbuat yang dilarang oleh hukum. Dalam tindak pidana narkotika, unsur objektif dapat berupa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara, membawa, atau menggunakan narkotika tanpa hak. Keadaan tertentu juga dapat menjadi bagian dari unsur objektif, seperti jenis dan golongan narkotika, berat barang

bukti, tempat kejadian, alat konsumsi, uang hasil transaksi, telepon genggam, serta hubungan terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan.

Unsur subjektif tindak pidana merupakan unsur yang berkaitan dengan diri pelaku, terutama keadaan batin saat perbuatan dilakukan. Unsur ini tidak selalu tampak secara langsung, sehingga pembuktiannya dilakukan melalui rangkaian fakta, cara pelaku bertindak, ucapan pelaku, hubungan pelaku dengan barang bukti, serta keadaan sebelum, saat, dan sesudah perbuatan terjadi. Unsur subjektif dapat berupa kesengajaan, kealpaan, maksud, tujuan, niat, atau rencana terlebih dahulu. Kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya, sedangkan kealpaan menunjukkan adanya sikap kurang hati-hati atau kelalaian yang menimbulkan akibat yang dilarang hukum. Dalam perkara narkotika, unsur subjektif dapat dinilai dari pengetahuan terdakwa terhadap keberadaan narkotika, cara memperoleh barang, tempat penyimpanan, alat yang digunakan, dan hubungan terdakwa dengan pihak lain yang terlibat.[55]

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana merupakan pengelompokan perbuatan pidana berdasarkan sifat perbuatan, cara perumusannya, bentuk kesalahan, kepentingan hukum yang dilindungi, cara penuntutan, serta sumber pengaturannya. Pembagian ini membantu memahami karakter setiap tindak

[55] Nafiatul Munawaroh, Unsur Objektif dan Subjektif dalam Tindak Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 45–56

pidana, karena tidak semua tindak pidana memiliki bentuk, unsur, dan cara pembuktian yang sama.[56]

a. Delik formil dan delik materiil

   Delik formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai ketika perbuatan yang dilarang telah dilakukan, tanpa harus menunggu timbulnya akibat tertentu. Delik materiil adalah tindak pidana yang dianggap selesai apabila akibat yang dilarang telah terjadi, seperti kematian dalam tindak pidana pembunuhan atau kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.[57]

b. Delik sengaja dan delik kealpaan

   Delik sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kehendak dan pengetahuan pelaku. Delik kealpaan adalah tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati, dan menurut KUHP Baru hanya dapat dipidana apabila ditentukan secara tegas dalam undang-undang.[58]

c. Delik biasa dan delik aduan

   Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat diproses tanpa menunggu pengaduan dari korban, karena menyangkut kepentingan umum. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya

[56] Fitri Yanni Dewi Siregar, Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 184-192.

[57] Rena Yulia, Delik Formil dan Delik Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 123–136.

[58] Sri Rahayu, Implikasi Asas Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, 2013, hlm. 1–16

dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 KUHP Baru.[59]

d. Delik umum dan delik khusus

Delik umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan berlaku bagi setiap orang. Delik khusus adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus atau memiliki sifat khusus, seperti tindak pidana narkotika, korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, dan lingkungan hidup.

e. Delik tunggal dan delik berangkai

Delik tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu perbuatan untuk dianggap selesai. Delik berangkai adalah tindak pidana yang terbentuk dari beberapa perbuatan yang saling berhubungan, misalnya dalam perkara narkotika berupa menerima, menyimpan, membagi, menyerahkan, dan menerima uang.[60]

f. Delik selesai dan delik percobaan

Delik selesai adalah tindak pidana yang seluruh unsurnya telah terpenuhi. Delik percobaan adalah tindak pidana yang pelaksanaannya sudah dimulai, tetapi tidak selesai atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang bukan karena kehendak pelaku sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHP Baru.

---

[59] M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal dalam Pembentukan Tindak Pidana Khusus, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 165–178

[60] Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 2, 2016, hlm. 219–240

g. Delik permufakatan jahat dan delik persiapan

Permufakatan jahat terjadi apabila dua orang atau lebih bersepakat melakukan tindak pidana tertentu yang dapat dipidana menurut undang-undang. Delik persiapan berkaitan dengan tindakan sebelum pelaksanaan tindak pidana yang dapat dipidana apabila undang-undang mengaturnya secara tegas.[61]

h. Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi adalah tindak pidana yang dilakukan melalui tindakan aktif, seperti mengambil, memukul, menjual narkotika, atau memalsukan surat. Delik omisi adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak menjalankan kewajiban hukum untuk bertindak.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *toerekenbaarheid* dalam bahasa Belanda, serta *criminal responsibility* atau *criminal liability* dalam bahasa Inggris. Istilah tersebut menunjuk pada keadaan seseorang yang dapat dimintai tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan terbuktinya suatu perbuatan pidana, tetapi juga berkaitan dengan

[61] Mahrus Ali, Permufakatan Jahat dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 19, No. 4, 2012, hlm. 587–606

keadaan diri pelaku, terutama apakah pelaku memiliki kesalahan dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.[62] Beberapa pendapat ahli tentang pertanggungjawaban pidana, antara lain:

a. Roeslan Saleh menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan objektif yang melekat pada perbuatan pidana kepada pelaku yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana. Celaan objektif terletak pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan celaan subjektif terletak pada diri pelaku yang dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatan pidananya terbukti dan keadaan batinnya memungkinkan untuk dicela menurut hukum pidana.[63]
b. Roscoe Pound memandang pertanggungjawaban melalui konsep *liability*, yaitu keadaan ketika seseorang secara hukum dapat dituntut untuk menanggung akibat dari perbuatannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tidak hanya menyangkut hubungan antara pelaku dan aturan hukum, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Pelaku yang melakukan tindak pidana dipandang layak menanggung akibat hukum apabila

[62] Septa Candra, Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 39-56

[63] Kornelia Melansari D. Lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 28, 2018, hlm. 183-196

perbuatannya menimbulkan kerugian, melanggar larangan hukum, dan dilakukan dalam keadaan yang dapat dipersalahkan.[64]

c. Simons menjelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan psikis seseorang yang membuat pemidanaan terhadap dirinya dapat dibenarkan. Seseorang dipandang mampu bertanggung jawab apabila ia dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Pandangan ini menempatkan kesadaran hukum dan kemampuan mengendalikan kehendak sebagai dasar penting pertanggungjawaban pidana.[65]

d. Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keadaan psikis yang normal dan kemampuan batin seseorang. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan memahami arti dan akibat dari perbuatannya, kemampuan menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta kemampuan menentukan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat. Pendapat ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada keadaan jiwa dan kehendak pelaku saat perbuatan dilakukan.

e. Pompe memandang pertanggungjawaban pidana dari kemampuan berpikir pelaku. Pelaku harus mampu menguasai pikirannya,

[64] Roscoe Pound dan Marshall L. DeRosa, *An introduction to the philosophy of law*, Routledge, 2017, hlm. 88–99

[65] Fitri Wahyuni et al., Criminal Liability for Performers of the Persecution of Religious Figures in Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 107–120

memahami makna dan akibat dari tingkah lakunya, serta menentukan kehendaknya berdasarkan pemahaman tersebut. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang memiliki kemampuan untuk memahami perbuatan dan mengarahkan kehendaknya secara sadar.[66]

2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan tindak pidana, bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh pelaku yang mempunyai kesalahan. Syarat ini menunjukkan bahwa pemidanaan membutuhkan dasar perbuatan dan dasar kesalahan. KUHP Baru juga menempatkan kesengajaan dan kealpaan sebagai dasar utama untuk menilai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan batin pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Pelaku harus mampu memahami arti perbuatannya, menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan mampu mengendalikan kehendaknya. Dalam KUHP Baru, pengaturan tersebut diperbarui melalui Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 38 mengatur bahwa pelaku yang

[66] Muh Ibnu Fajar Rahim et al., *Double Responsibility Theory (Teori Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dan Pengurus)*, Guepedia, Jakarta, 2023, hlm. 22

pada saat melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan. Pasal 39 mengatur bahwa pelaku dengan disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.[67]

b. Adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan

Kesalahan menjadi dasar utama pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan terjadi ketika pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya, sedangkan kealpaan terjadi karena pelaku kurang hati-hati atau lalai memenuhi kewajiban hukum. KUHP Baru menegaskan bahwa kealpaan hanya dapat dipidana apabila undang-undang menyatakannya secara tegas. Hal ini memberi batas agar pemidanaan tidak dijatuhkan tanpa dasar kesalahan yang jelas.[68]

c. Tidak adanya alasan pemaaf

Alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku, meskipun perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Dalam KUHP Baru, alasan pemaaf diatur dalam Pasal 40

[67] Afridus Darto et al., Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Prespektif Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 257–264

[68] Haris Yudhianto, Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Karya Ilmiah Dosen*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 197-212

sampai dengan Pasal 44. Alasan pemaaf mencakup keadaan tertentu yang membuat pelaku tidak layak dipidana, seperti anak yang belum mencapai usia pertanggungjawaban pidana, paksaan tertentu, pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat, atau pelaksanaan perintah jabatan dalam keadaan tertentu.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

a. Kesalahan

Kesalahan menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Moeljatno menjelaskan bahwa kesalahan dapat dinilai dari adanya perbuatan pidana, pelaku telah mencapai umur tertentu, pelaku mampu bertanggung jawab, terdapat bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak terdapat alasan pemaaf. Kesalahan menjadi dasar untuk menentukan apakah celaan hukum dapat dibebankan kepada pelaku.

b. Kesengajaan

Merupakan bentuk kesalahan ketika pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya. Kesengajaan dapat dibedakan menjadi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud terjadi ketika pelaku memang menghendaki akibat yang dilarang. Kesengajaan dengan sadar kepastian

terjadi ketika pelaku menyadari akibat tertentu pasti terjadi sebagai bagian dari tindakannya. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan terjadi ketika pelaku mengetahui adanya kemungkinan akibat pidana, tetapi tetap melakukan perbuatannya.[69]

c. Kealpaan

Kealpaan terjadi ketika pelaku tidak menghendaki akibat yang dilarang, tetapi akibat tersebut timbul karena kurang hati-hati, lalai, atau tidak memenuhi kewajiban hukum. Dalam KUHP Baru, kealpaan hanya dapat menjadi dasar pemidanaan apabila ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak setiap kelalaian dapat langsung dikenai pidana, kecuali undang-undang memang mengaturnya.[70]

d. Kemampuan bertanggung jawab

Merupakan keadaan pelaku yang mampu memahami arti perbuatannya, menyadari akibat hukumnya, dan menentukan kehendaknya secara sadar. Orang yang memiliki akal sehat dan keadaan batin yang normal pada umumnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Orang yang mengalami disabilitas mental atau intelektual dinilai berdasarkan derajat kemampuan bertanggung jawabnya. KUHP Baru membedakan antara keadaan yang dapat mengurangi pidana atau dikenai tindakan dengan

[69] Chairul Huda, *Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 107

[70] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 88

keadaan yang membuat pelaku tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.[71]

e. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan

Pertanggungjawaban pidana membutuhkan ketiadaan alasan yang menghapus kesalahan. Pelaku yang melakukan perbuatan dalam keadaan tertentu dapat tidak dipidana apabila hukum mengakui adanya alasan pemaaf. Penilaian terhadap alasan pemaaf dilakukan dengan melihat keadaan pelaku pada saat tindak pidana terjadi, termasuk tekanan, keadaan batin, usia, perintah jabatan, atau keadaan lain yang diatur oleh undang-undang.

f. Hubungan antara perbuatan dan pelaku

Pertanggungjawaban pidana juga menuntut adanya hubungan antara perbuatan dengan pelaku. Perbuatan pidana harus benar-benar dilakukan oleh pelaku atau dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Hubungan ini dapat dilihat dari peran pelaku, sikap batin, kemampuan bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya alasan yang menghapus kesalahan. Apabila hubungan tersebut terbukti, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[72]

[71] Fitri Wahyuni, Criminal liability for performers of the persecution of religious figures in Indonesia, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 7, No.1, 2021, hlm. 107-120.

[72] Afridus Darto et al., Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No.2, 2023, hlm. 257-264.

Berdasarkan KUHP Baru, pertanggungjawaban pidana tidak lagi cukup dijelaskan dengan rujukan Pasal 44 KUHP lama. Pengaturan terbaru harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama Pasal 36 mengenai kesengajaan dan kealpaan, Pasal 38 dan Pasal 39 mengenai disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, serta Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 mengenai alasan pemaaf. Buku Kesatu KUHP Baru juga menjadi pedoman bagi penerapan Buku Kedua, undang-undang di luar KUHP, dan peraturan daerah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 kemudian mengatur penyesuaian ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP agar selaras dengan Buku Kesatu KUHP Baru.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara bahasa, narkotika berkaitan dengan istilah *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau membius. Istilah tersebut juga dikaitkan dengan kata Yunani *narke* yang berarti keadaan terbius sehingga seseorang tidak merasakan sesuatu. Dalam hukum positif Indonesia, pengertian narkotika dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat

menimbulkan ketergantungan. Pengertian ini menunjukkan bahwa narkotika memiliki dua sisi, yaitu dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, serta dapat menimbulkan bahaya apabila digunakan tanpa hak atau tidak sesuai ketentuan hukum.[73]

Narkotika merupakan zat atau obat yang bekerja pada susunan saraf, sehingga dapat menimbulkan keadaan seperti dibius, menghilangkan atau mengurangi rasa sakit, menimbulkan kantuk, rangsangan tertentu, keadaan tidak sadar, serta dapat menyebabkan ketergantungan. Pemahaman ini memperlihatkan bahwa narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai barang terlarang, karena dalam batas tertentu narkotika mempunyai fungsi medis. Pemakaian narkotika tetap harus berada dalam pengawasan hukum karena sifatnya yang dapat menimbulkan ketergantungan dan dampak buruk bagi kesehatan.

Penggolongan narkotika dalam hukum Indonesia masih mengacu pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, antara lain:[74]

a. Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena memiliki potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan.

[73] Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 74-85.

[74] Gilang Fajar Shadiq, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Subtances Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 35-53.

b. Narkotika Golongan II, untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir, serta dapat digunakan dalam terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi tetap memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III, untuk pengobatan, banyak digunakan dalam terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan memiliki potensi ringan menimbulkan ketergantungan. Penggolongan ini menjadi dasar penting dalam penentuan perbuatan, ancaman pidana, dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Istilah penyalahgunaan berasal dari kata "salah guna", yaitu penggunaan sesuatu tidak sebagaimana tujuan yang benar. Dalam kaitannya dengan narkotika, penyalahgunaan berarti penggunaan narkotika tanpa hak, tidak berdasarkan resep atau pengawasan tenaga medis, serta tidak sesuai dengan tujuan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkotika dapat membahayakan diri pemakai, merusak kesehatan fisik dan psikis, serta menimbulkan gangguan sosial di lingkungan masyarakat.

Penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dipahami sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pengertian ini penting karena posisi penyalahguna berbeda dengan pengedar, kurir, perantara, atau pihak yang memproduksi narkotika.

Penentuan kedudukan pelaku harus dilihat dari perbuatan yang dilakukan, tujuan penggunaan, jumlah barang bukti, alat yang ditemukan, hasil pemeriksaan laboratorium, serta fakta lain dalam proses pembuktian. Dalam perkara narkotika, pembedaan ini berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana, pilihan sanksi, serta kemungkinan rehabilitasi.[75]

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika memuat berbagai bentuk perbuatan yang dapat dipidana. Seiring berlakunya KUHP Baru, beberapa pengaturan pidana narkotika juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. KUHP Baru mengatur tindak pidana narkotika dalam Pasal 609 sampai dengan Pasal 611, sedangkan penyesuaian pidana terhadap undang-undang di luar KUHP diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.[76]

a. Tindak pidana yang berkaitan dengan produksi narkotika

   Tindak pidana ini mencakup perbuatan memproduksi narkotika dan perbuatan lain yang sejenis, seperti mengolah, mengekstraksi, mengonversi, merakit, atau menyediakan narkotika. Perbuatan

[75] Harris YP. Sibuea, Kedudukan Pengguna Narkotika Dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Position of Narcotics Users and Readiness For Rehabilitation Facilities For Drug Abusers Narcotics By Law Number 35 Of 2009 On Narcotics), *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 45-63.

[76] Zainal Arifin dan I Wayan Sukardiawan, Analisis Yuridis Perubahan Sanksi Pidana Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif KUHP Baru dan UU Narkotika: Strategi Mengurai Overkapasitas, *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 3, 2025, hlm. 601-617.

tersebut dipidana karena berkaitan langsung dengan sumber penyediaan narkotika yang dapat masuk ke peredaran gelap.

b. Tindak pidana yang berkaitan dengan jual beli narkotika

Tindak pidana jual beli narkotika tidak hanya mencakup jual beli dalam arti sempit, tetapi juga perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, menyerahkan, mengekspor, atau mengimpor narkotika. Perbuatan ini dipandang serius karena berhubungan dengan peredaran narkotika dari satu pihak kepada pihak lain.

c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengangkutan narkotika

Pengangkutan narkotika mencakup perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika. Perbuatan ini dapat terjadi dalam wilayah nasional maupun lintas wilayah. Pembuktiannya biasanya berkaitan dengan barang bukti, rute perjalanan, alat angkut, komunikasi pelaku, dan pihak yang menerima atau mengirim narkotika.

d. Tindak pidana yang berkaitan dengan penguasaan narkotika

Penguasaan narkotika meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tanpa hak. Dalam perkara narkotika, unsur penguasaan sering menjadi dasar pembuktian karena barang bukti ditemukan pada badan, tempat tinggal, kendaraan, atau tempat lain yang memiliki hubungan dengan terdakwa. Penilaian terhadap penguasaan harus memperhatikan

golongan narkotika, berat barang bukti, tujuan penguasaan, serta hubungan terdakwa dengan barang tersebut.

e. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika

Penyalahgunaan narkotika berkaitan dengan penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Perbuatan ini dapat menyangkut penggunaan untuk diri sendiri maupun penggunaan yang berhubungan dengan orang lain. Pembedaan antara penyalahguna, pecandu, korban penyalahgunaan, kurir, dan pengedar menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban pidana, karena masing-masing memiliki keadaan dan akibat hukum yang berbeda.

f. Tindak pidana karena tidak melaporkan pecandu narkotika

Undang-Undang Narkotika mengatur kewajiban tertentu berkaitan dengan pelaporan pecandu narkotika. Pelaporan tersebut diarahkan agar pecandu memperoleh penanganan melalui pengobatan atau rehabilitasi. Kewajiban ini menunjukkan bahwa hukum narkotika tidak hanya mengatur pemidanaan, tetapi juga membuka ruang pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan.

g. Tindak pidana yang berkaitan dengan label dan publikasi

Pengaturan label dan publikasi berkaitan dengan kewajiban pihak yang memproduksi atau mengedarkan narkotika secara sah untuk mencantumkan keterangan yang benar. Publikasi mengenai narkotika juga dibatasi dan hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum, terutama untuk kepentingan ilmiah, kedokteran, atau

farmasi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

h. Tindak pidana yang berkaitan dengan proses peradilan

Perbuatan yang menghalangi proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan dalam perkara narkotika dapat dipidana. Bentuk perbuatannya dapat berupa menghalang-halangi aparat, menyembunyikan tersangka, menghilangkan barang bukti, atau tindakan lain yang mengganggu jalannya perkara. Pengaturan ini bertujuan menjaga agar proses peradilan berjalan tertib dan barang bukti dapat diperiksa secara sah.

i. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyitaan dan pemusnahan narkotika

Barang bukti narkotika yang disita harus dikelola sesuai ketentuan hukum, termasuk pencatatan, penyisihan untuk pemeriksaan, pengajuan dalam persidangan, dan pemusnahan. Penyidik atau pejabat yang tidak menjalankan kewajiban tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku. Pengaturan ini penting karena barang bukti narkotika memiliki nilai pembuktian dan harus dicegah agar tidak disalahgunakan kembali.

j. Tindak pidana yang berkaitan dengan keterangan palsu

Saksi yang memberikan keterangan dalam perkara narkotika wajib menyampaikan keterangan yang benar. Pemberian keterangan palsu dapat mengganggu pembuktian dan menghambat penegakan hukum.

Perbuatan ini dipidana karena keterangan saksi memiliki kedudukan penting dalam menemukan fakta persidangan.

k. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyimpangan fungsi Lembaga

   Lembaga tertentu dapat memperoleh kewenangan untuk memproduksi, menyalurkan, atau menyerahkan narkotika untuk tujuan yang sah, seperti pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Apabila kewenangan tersebut digunakan di luar tujuan yang ditentukan undang-undang, pimpinan atau pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai pidana. Pengaturan ini menjaga agar jalur legal narkotika tidak berubah menjadi sarana peredaran gelap.

l. Tindak pidana yang berkaitan dengan pemanfaatan anak di bawah umur

   Pemanfaatan anak dalam kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang serius. Anak mudah dipengaruhi karena perkembangan fisik dan psikisnya belum matang. Perbuatan melibatkan anak dalam produksi, pengangkutan, jual beli, peredaran, atau penggunaan narkotika harus dipandang sebagai bentuk pelanggaran yang membahayakan masa depan anak dan masyarakat

D. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW untuk mengatur perilaku manusia yang

telah memenuhi syarat sebagai *mukallaf*. Dalam hukum Islam, perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman disebut *jarimah*. Pembahasan tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum Islam dapat ditempatkan dalam kajian *jinayah*, karena menyangkut perbuatan yang merusak akal, jiwa, harta, keluarga, serta ketertiban masyarakat. Syariat Islam bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Larangan terhadap narkotika berhubungan erat dengan tujuan tersebut, sebab penyalahgunaan narkotika merusak kemampuan berpikir, menghilangkan kesadaran, dan melemahkan tanggung jawab manusia sebagai makhluk berakal.[77]

Istilah narkotika tidak disebut secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis karena zat tersebut belum dikenal dalam bentuk seperti sekarang pada masa Rasulullah SAW. Hukum Islam tetap memiliki cara untuk menilai persoalan baru melalui metode *qiyas*, yaitu menyamakan hukum suatu perkara baru dengan perkara yang telah memiliki ketentuan hukum karena terdapat persamaan alasan hukum atau *illat*. Dalam hal ini narkotika dianalogikan dengan *khamar* karena sama-sama menimbulkan hilangnya kesadaran, merusak akal, melemahkan tubuh, dan mendorong timbulnya perbuatan yang membahayakan diri maupun orang lain. Bahkan narkotika dapat menimbulkan akibat yang lebih

[77] Mohammad Taufiq, Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif, *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 87-98.

berat dibandingkan *khamar* karena efek ketergantungan, kerusakan fisik, gangguan mental, dan dampak sosialnya sangat luas.[78]

Larangan narkotika dalam hukum Islam berhubungan erat dengan tujuan pemeliharaan akal atau *hifzh al-'aql*. Akal memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar manusia memahami perintah dan larangan Allah, membedakan yang baik dan buruk, serta memikul tanggung jawab hukum. Seseorang disebut *mukallaf* karena memiliki kemampuan akal untuk memahami kewajiban syariat. Zat yang merusak akal berarti menyerang salah satu unsur utama yang dilindungi oleh hukum Islam. Larangan terhadap *khamar* menjadi dasar bahwa Islam menjaga kejernihan akal dari segala bentuk zat yang memabukkan, melemahkan, atau menghilangkan kesadaran. Narkotika berada dalam ruang larangan tersebut karena merusak daya pikir dan mengganggu kemampuan manusia menjalankan kewajiban agama maupun sosial.

Al-Qur'an memberi dasar larangan terhadap zat yang memabukkan melalui beberapa ayat tentang *khamar*. QS. Al-Maidah Ayat 90 memerintahkan orang beriman untuk menjauhi *khamar*, perjudian, berhala, dan pengundian nasib karena termasuk perbuatan yang merusak.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib

[78] Vivi Ariyanti, Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 247-262.

dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhila perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".[79]

QS. Al-Baqarah Ayat 219 menerangkan bahwa *khamar* memiliki dosa besar, meskipun diakui terdapat manfaat tertentu, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.

۞ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ
اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ
الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ ٢١٩

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terhadap dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosannya lebih besar dari pada manfaatnya". Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir".[80]

QS. An-Nisa ayat 43 melarang orang yang sedang mabuk mendekati salat hingga ia sadar terhadap apa yang diucapkan. Rangkaian ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam menilai zat yang mengganggu kesadaran sebagai perbuatan yang harus dijauhi karena bertentangan dengan akal sehat, ibadah, dan ketertiban hidup.

[79] Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 90
[80] Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 219

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun".[81]

Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa setiap yang memabukkan adalah *khamar* dan setiap *khamar* adalah haram. Kaidah ini memperluas pengertian *khamar* dari sekadar minuman berbahan tertentu menjadi setiap zat yang menimbulkan efek memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Pemahaman ini sejalan dengan pendapat Quraish Shihab yang memaknai *khamar* sebagai segala sesuatu yang memabukkan atau berpotensi memabukkan, baik berupa minuman, makanan, cairan, maupun benda padat yang dapat membahayakan tubuh, jiwa, akal, dan agama. Berdasarkan pemahaman tersebut, narkotika dapat dimasukkan ke dalam larangan *khamar* karena memiliki sifat merusak yang sama, bahkan dalam banyak keadaan lebih berat.

[81] Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 43

Hukum Islam juga melihat tindak pidana narkotika tidak hanya dari sisi pemakai, tetapi juga dari seluruh rangkaian perbuatan yang mendukung peredaran dan penyalahgunaannya. Hadis mengenai *khamar* menyebut laknat terhadap berbagai pihak yang terlibat, seperti zatnya, pembuatnya, pihak yang meminta dibuatkan, penjual, pembeli, pembawa, pihak yang meminta dibawakan, peminum, penuang, dan pihak yang memakan hasil penjualannya. Makna hukum dari hadis tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terlarang tidak hanya melekat pada konsumsi, tetapi juga pada produksi, distribusi, pengangkutan, penjualan, pembelian, dan pemanfaatan hasilnya. Dalam perkara narkotika, rangkaian perbuatan seperti memproduksi, mengedarkan, menjadi perantara, membawa, menjual, membeli, dan memakai narkotika memiliki dasar larangan yang kuat menurut hukum Islam.

Sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam dapat dipahami melalui perdebatan antara hukuman *had* dan *ta'zir*. Hukuman *had* adalah hukuman yang bentuk dan kadarnya telah ditentukan oleh nash, sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada penguasa atau hakim sesuai kebutuhan kemaslahatan. Sebagian ulama memandang penyalahgunaan narkotika dapat disamakan dengan *khamar*, sehingga pelakunya dapat dikenai hukuman seperti peminum *khamar*. Sebagian ulama lain menempatkannya sebagai *jarimah ta'zir* karena narkotika tidak disebut secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadis. Pandangan *ta'zir* memberi ruang bagi negara untuk menentukan sanksi berdasarkan tingkat bahaya, peran

pelaku, jumlah barang, pengulangan perbuatan, dan dampak terhadap masyarakat.

Pendekatan *ta'zir* memiliki arti penting dalam perkara narkotika modern karena bentuk perbuatannya sangat beragam. Pemakai, pecandu, pengedar, bandar, produsen, kurir, dan pihak yang melindungi peredaran narkotika memiliki tingkat bahaya yang berbeda. Hukum Islam memberi ruang kepada *ulil amri* untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan kemaslahatan umum. Sanksi terhadap bandar atau pengedar dapat lebih berat karena perbuatannya merusak banyak orang dan mengancam kehidupan masyarakat. Terhadap pecandu, penanganan dapat diarahkan pada pemulihan sepanjang tidak terkait dengan peredaran. Cara ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum Islam tidak hanya menghukum perbuatan, tetapi juga menjaga manusia dari kerusakan yang lebih besar.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menegaskan bahwa memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba hukumnya haram serta termasuk perbuatan yang dapat dikenai hukuman *had* dan/atau *ta'zir*. Fatwa tersebut juga memberi ruang bagi negara untuk menjatuhkan hukuman berat, termasuk hukuman paling berat terhadap produsen, bandar, pengedar, atau penyalahguna narkoba tertentu, terutama jika perbuatan dilakukan dalam jumlah besar atau berulang. Sikap ini menunjukkan bahwa hukum Islam memandang narkotika sebagai bahaya besar bagi kemaslahatan umum. Penegak hukum yang terlibat dalam produksi atau peredaran narkoba

juga dinilai layak memperoleh hukuman lebih berat karena merusak amanah dan memperluas bahaya di masyarakat.[82]

Perspektif hukum Islam terhadap narkotika juga berkaitan dengan perlindungan jiwa atau *hifzh al-nafs*. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak kesehatan, menimbulkan ketergantungan, memperbesar risiko kematian, dan mendorong perbuatan lain yang membahayakan. Hukum Islam menempatkan jiwa manusia sebagai salah satu kepentingan utama yang harus dijaga. Larangan narkotika bukan hanya berkaitan dengan dosa pribadi, tetapi juga perlindungan terhadap kehidupan manusia. Pada titik ini, tindak pidana narkotika dapat dipahami sebagai perbuatan yang menyerang keselamatan diri pelaku, keluarga, dan masyarakat. Penanganannya harus diarahkan pada pencegahan kerusakan, penghentian peredaran, dan pemulihan bagi pihak yang sudah mengalami ketergantungan.

Perlindungan harta atau *hifzh al-mal* juga menjadi dasar larangan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sering menghabiskan harta, merusak produktivitas, mengganggu pekerjaan, dan mendorong perbuatan lain seperti pencurian, penipuan, atau peredaran gelap demi memenuhi kebutuhan pemakaian. Hukum Islam melarang segala bentuk perbuatan yang membawa kerusakan terhadap harta dan kehidupan ekonomi. Pengedar narkotika memperoleh keuntungan dari kerusakan orang lain, sehingga perbuatannya bertentangan dengan prinsip muamalah yang baik. Uang hasil peredaran

[82] Syafar Alim Siregar, Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 111-124.

narkotika juga dipandang sebagai hasil dari perbuatan haram. Pandangan ini sejalan dengan hadis yang melarang keterlibatan dalam seluruh rangkaian *khamar*, termasuk orang yang memakan hasil penjualannya.

Tindak pidana narkotika dalam perspektif Islam juga dapat dikaitkan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan yang membawa pada kerusakan. Penyalahgunaan narkotika sering menjadi pintu bagi gangguan kesehatan, kekerasan, keretakan keluarga, kemiskinan, serta gangguan keamanan. Peredaran narkotika juga merusak generasi muda karena menyerang akal dan perilaku. Hukum Islam memberi perhatian besar pada pencegahan sebelum kerusakan meluas. Larangan memproduksi, menjual, membeli, membawa, dan menggunakan narkotika dapat dipahami sebagai bentuk penutupan jalan menuju kerusakan yang lebih besar. Pidana dan rehabilitasi dalam perkara narkotika harus ditempatkan sebagai sarana menjaga kemaslahatan, bukan sekadar pembalasan atas perbuatan.[83]

Berdasarkan uraian diatas, tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang karena merusak akal, jiwa, harta, agama, keluarga, dan ketertiban masyarakat. Narkotika dianalogikan dengan *khamar* melalui metode *qiyas* karena memiliki *illat* berupa memabukkan, melemahkan, menghilangkan kesadaran, dan menimbulkan kerusakan. Perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, mulai dari produksi, pengedaran, pembelian, penjualan, pengangkutan, sampai pemakaian tanpa

[83] Meidinie Maulida et al., Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam, *Jurnal Cendikia ISNU SU*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 221-226.

alasan yang sah, dipandang haram dan dapat dikenai sanksi. Bentuk sanksinya dapat berupa *had* atau *ta'zir*, bergantung pada pendekatan hukum yang digunakan, peran pelaku, tingkat bahaya, serta pertimbangan kemaslahatan. Hukum Islam juga memberi ruang penanganan pemulihan bagi pecandu sepanjang diarahkan untuk menjaga akal, jiwa, dan masa depan manusia

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Narkotika Pasca Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Pertanggungjawaban pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tidak. Pembahasan pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada pertanyaan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan pasal, melainkan juga menilai apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada terdakwa. Hukum pidana menempatkan pidana sebagai akibat hukum yang serius, sehingga penjatuhannya harus didasarkan pada perbuatan yang terbukti, kesalahan pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan yang menghapus pidana.[84]

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan objektif yang melekat pada perbuatan pidana kepada pelaku yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana. Celaan objektif terletak pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan celaan subjektif terletak pada diri pelaku yang mampu dipersalahkan atas perbuatannya. Pemikiran ini memberi arah bahwa seorang terdakwa hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya terbukti sebagai tindak pidana dan keadaan dirinya menunjukkan adanya kesalahan menurut hukum

[84] Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 10-19.

pidana.[85] Moeljatno membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam perkara narkotika, pemisahan berdasarkan penguasaan barang bukti belum selalu cukup untuk menjelaskan kedudukan terdakwa. Hakim tetap harus menilai hubungan terdakwa dengan barang bukti, pengetahuan terdakwa, tujuan penguasaan, keadaan saat barang ditemukan, serta apakah terdakwa berada dalam posisi sebagai pengguna, pecandu, penyimpan, kurir, perantara, atau pengedar.[86]

KUHP Baru memberi arah baru dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana karena menegaskan kembali dasar-dasar pemidanaan secara lebih tertata. Asas legalitas mengharuskan setiap pemidanaan berpijak pada aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Ketentuan mengenai perubahan peraturan pidana setelah perbuatan terjadi juga memberi ruang bagi penerapan aturan yang lebih menguntungkan bagi pelaku. Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru bertumpu pada kesengajaan atau kealpaan sebagai bentuk kesalahan. Ketentuan tersebut memperkuat ajaran bahwa pidana hanya layak dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan dasar kesalahan yang dapat dibuktikan.

[85] Kadek Agus Surya Suteja, Barang Bukti Dan Alat Bukti Menentukan Kualifikasi Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Pengguna Narkotika, *Jurnal Lex Dirgantara*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 1-11

[86] Wijayanti Puspita Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 55-73.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, mulai dari produksi, penguasaan, penyimpanan, peredaran, penyalahgunaan, sampai rehabilitasi. KUHP Baru kemudian mengatur tindak pidana narkotika dalam Pasal 609 sampai dengan Pasal 611, termasuk pengacuan terhadap ketentuan yang sebelumnya dikenal dalam Undang-Undang Narkotika. Perubahan ini membuat analisis pertanggungjawaban pidana terdakwa narkotika harus memperhatikan aturan lama, aturan baru, serta ketentuan yang memberi manfaat lebih besar bagi terdakwa apabila terdapat perubahan hukum setelah perbuatan dilakukan.[87]

Pertanggungjawaban pidana terdakwa narkotika harus diarahkan pada pembuktian unsur perbuatan dan kesalahan. Unsur perbuatan tampak dari tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara, membawa, atau menggunakan narkotika tanpa hak. Unsur kesalahan tampak dari keadaan batin terdakwa, terutama pengetahuan dan kehendak terdakwa terhadap narkotika yang dikuasai. Pembuktian unsur tersebut dapat dilihat dari barang bukti, hasil uji laboratorium, lokasi penemuan barang, alat yang digunakan, komunikasi dengan pihak lain, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta keadaan yang menyertai penangkapan.

Perkara narkotika sering melibatkan pihak dengan peran yang berbeda-beda. Pengguna dan pecandu memiliki keadaan yang tidak selalu sama dengan

[87] Fuad Nur et al., Formulasi Kebijakan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Derogable Right, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 7, No. 3, 2025, hlm. 607-624.

pengedar atau perantara. Kurir juga memiliki kedudukan yang harus dinilai dari hubungan dengan jaringan peredaran, penguasaan barang, upah, perintah pihak lain, serta pengetahuan terhadap barang yang dibawa. Pembedaan kedudukan ini penting karena pertanggungjawaban pidana harus ditempatkan sesuai peran, kesalahan, dan fakta yang terbukti di persidangan.

Undang-Undang Narkotika mengenal pengobatan dan rehabilitasi bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap status terdakwa, hasil asesmen, tingkat ketergantungan, serta fakta apakah narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri atau berkaitan dengan peredaran. Pada titik ini, hakim memiliki tugas untuk membedakan pertanggungjawaban pidana yang berujung pada pemidanaan dengan penanganan yang lebih tepat diarahkan pada rehabilitasi, sepanjang dasar hukumnya terpenuhi.[88] Hukum pidana tidak menempatkan pidana sebagai akibat otomatis dari suatu perbuatan, karena pemidanaan harus melalui penilaian mengenai apakah perbuatan tersebut memenuhi rumusan tindak pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta tidak terdapat alasan yang menghapus pidana. Arah ini sejalan dengan asas pokok dalam hukum pidana, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*nulla poena sine culpa*).[89]

[88] Ahadin Mintarum et al., Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Fungsi Asesmen, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, Vol. 4, No. 03, 2024, hlm. 60-93.

[89] Ferdinandus Kila et al., Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 28-34.

KUHP Baru memberi dasar yang lebih tertata dalam menilai pertanggungjawaban pidana. Buku Kesatu KUHP Baru memuat aturan umum yang menjadi pedoman bagi penerapan Buku Kedua KUHP, undang-undang di luar KUHP, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota, sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. Kedudukan Buku Kesatu ini penting dalam perkara narkotika karena tindak pidana narkotika tidak lagi hanya dinilai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga harus memperhatikan asas, ketentuan umum, dan arah pemidanaan dalam KUHP Baru.

1. Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru adalah asas legalitas. Pasal 1 Ayat (1) KUHP Baru menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali berdasarkan kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Ketentuan ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya telah lebih dahulu dinyatakan sebagai tindak pidana. Dalam perkara narkotika, asas legalitas menjadi dasar untuk memastikan bahwa perbuatan terdakwa, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tanpa hak, telah diatur sebagai tindak pidana sebelum terdakwa dijatuhi pidana.[90]

[90] Nur Aripkah et al., Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 209-226.

2. Ketentuan mengenai perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan. Pasal 3 Ayat (1) KUHP Baru menyatakan bahwa apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi, peraturan baru diberlakukan, kecuali ketentuan lama lebih menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Ketentuan ini memiliki arti penting, karena perbuatan terdakwa dalam perkara Pengadilan Negeri Mataram terjadi sebelum KUHP Baru berlaku, sedangkan pemeriksaan dan putusan berada pada masa berlakunya KUHP Baru. Hakim harus menilai aturan mana yang berlaku dan aturan mana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.[91]
3. Pengertian tindak pidana dalam Pasal 12 Ayat (1) KUHP Baru menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Pasal 12 Ayat (2) menyatakan bahwa suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 12 Ayat (3) menegaskan bahwa setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar. Berdasarkan ketentuan tersebut, pertanggungjawaban pidana terdakwa narkotika harus dimulai dari pembuktian bahwa perbuatannya benar-benar memenuhi rumusan tindak pidana dan memiliki sifat melawan hukum.

[91] Daniel Hasudungan Nainggolan dan Ade Adhari, Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 5240-5250.

Sifat melawan hukum dalam perkara narkotika terlihat dari adanya penguasaan narkotika tanpa hak atau tidak sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Narkotika dapat digunakan secara sah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam batas yang ditentukan hukum. Penguasaan di luar dasar tersebut menjadi perbuatan tanpa hak. Pada titik ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai ada atau tidaknya barang bukti, tetapi juga menilai hubungan terdakwa dengan barang bukti, tujuan penguasaan, dan ada atau tidaknya alasan hukum yang membenarkan penguasaan tersebut.[92]

4. Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Pasal 36 Ayat (1) KUHP Baru menyatakan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Pasal 36 Ayat (2) menyatakan bahwa perbuatan yang dapat dipidana pada umumnya dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana karena kealpaan hanya dapat dipidana apabila ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa narkotika harus memuat penilaian terhadap sikap batin terdakwa. Hakim harus menilai apakah terdakwa mengetahui dan menghendaki penguasaan narkotika, atau setidaknya memiliki hubungan batin yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana. Kesalahan dalam perkara

[92] Nur Aripkah et al., *Op. Cit*.

narkotika dapat dilihat melalui rangkaian fakta persidangan. Pengetahuan terdakwa terhadap keberadaan narkotika, tempat penyimpanan, alat yang digunakan, cara memperoleh barang, hubungan dengan pihak lain, serta keterangan saksi dan terdakwa menjadi bagian penting dalam menilai kesalahan. Barang bukti narkotika yang ditemukan di tempat yang berada dalam penguasaan terdakwa dapat menjadi petunjuk, tetapi penilaian pertanggungjawaban pidana tetap harus diarahkan pada hubungan terdakwa dengan barang tersebut. Cara ini menjaga agar pemidanaan benar-benar didasarkan pada perbuatan dan kesalahan yang terbukti.[93]

5. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang mampu memahami arti perbuatannya, menyadari larangan hukum, dan mengendalikan kehendaknya. KUHP Baru mengatur keadaan tertentu yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawab, antara lain melalui Pasal 38 dan Pasal 39. Pengaturan tersebut memberi dasar bagi hakim untuk membedakan antara pelaku yang sepenuhnya dapat dipidana, pelaku yang pidananya dapat dikurangi atau dikenai tindakan, dan pelaku yang tidak dapat dijatuhi pidana karena keadaan kejiwaan atau intelektual tertentu. Kemampuan bertanggung jawab dalam perkara narkotika berhubungan dengan keadaan pribadi terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan. Hakim dapat menilai apakah terdakwa berada

[93] Amanda Rahmadhani et al., Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Sahabat ISNU SU*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 73-79.

dalam keadaan sadar, mampu memahami perbuatannya, dan mampu mengendalikan kehendaknya. Penilaian ini juga berkaitan dengan kemungkinan terdakwa sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Seorang pecandu tetap dapat dinilai melakukan perbuatan pidana, tetapi keadaan ketergantungan dan hasil asesmen dapat memengaruhi bentuk penanganan, termasuk kemungkinan rehabilitasi apabila syarat hukumnya terpenuhi.[94]

6. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku. KUHP Baru mengatur alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam Buku Kesatu. Dalam perkara narkotika, alasan pembenar dapat berkaitan dengan penguasaan narkotika yang dilakukan berdasarkan kewenangan sah, misalnya untuk kepentingan medis, penelitian, atau tugas tertentu yang diakui undang-undang. Alasan pemaaf berkaitan dengan keadaan pelaku yang membuat kesalahannya tidak dapat dicelakan menurut hukum.[95]

Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram dilakukan dengan menilai keterpenuhan unsur-unsur tindak pidana serta keadaan diri terdakwa sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Penilaian tersebut tidak hanya bertumpu pada keberadaan barang bukti, tetapi juga pada hubungan terdakwa dengan barang

[94] Putri Suci Amaliya, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2023, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2026, hlm. 4221-4238.

[95] Arya Wiarnata et al., Konsep Kemudaratan sebagai Alasan Pembenar dan Pemaaf: Analisis Kaidah ke-15 Fikih Mabadi'Al-Awwaliyah dalam Perspektif Pasal 33 KUHP 2023, *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, 2026, hlm. 275-284.

bukti, sifat tanpa hak atau melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya alasan yang menghapus pidana. Setiap unsur harus diperiksa secara berurutan agar pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa memiliki dasar hukum yang kuat, unsur tersebut antara lain:

1. Unsur "setiap orang". Unsur ini digunakan untuk memastikan bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini terdakwa YS merupakan orang perseorangan yang identitasnya telah diperiksa dalam persidangan dan sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan. Atas dasar itu, terdakwa dapat dipandang sebagai pihak yang memenuhi unsur "setiap orang" dan dapat diproses menurut hukum pidana.[96]
2. Unsur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Unsur ini berkaitan dengan perbuatan nyata yang dilakukan terdakwa. Penguasaan tidak harus dimaknai sebagai kepemilikan dalam arti perdata, melainkan cukup menunjukkan adanya hubungan antara terdakwa dengan barang yang dilarang.[97] Barang bukti sabu yang ditemukan di tempat yang berkaitan dengan terdakwa, disertai pipa kaca dan alat konsumsi, menunjukkan adanya hubungan terdakwa dengan narkotika tersebut. Fakta ini menjadi dasar untuk menilai adanya

[96] Reza Naufal Akbar, Analisis Putusan Bebas Terhadap Permufakatan Jahat Terkait Tindak Pidana Narkotika: Studi Putusan No. 22/Pid. Sus/2025/PN Bjm jo Putusan No. 7563 K/Pid. Sus/2025, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2026, hlm. 92-101.

[97] Debora Grace Daeli, Penerapan Pemidanaan Kepada Pelaku Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 75-85.

perbuatan menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum". Unsur ini menunjukkan bahwa penguasaan narkotika dilakukan tanpa dasar yang dibenarkan oleh undang-undang. Narkotika hanya dapat digunakan secara sah untuk kepentingan tertentu, seperti pelayanan kesehatan, pengobatan, atau pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat yang ditentukan hukum. Terdakwa tidak memiliki izin, kewenangan, resep, tugas medis, atau dasar hukum lain untuk menguasai sabu. Penguasaan tersebut berada di luar penggunaan yang sah, sehingga unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat dinilai terpenuhi.[98]
4. Unsur kesalahan terdakwa, dinilai dari keadaan batin terdakwa, terutama pengetahuan dan kehendaknya terhadap penguasaan narkotika. Fakta berupa tempat penemuan barang, alat konsumsi, dan hubungan terdakwa dengan barang bukti dapat digunakan untuk menilai bahwa terdakwa mengetahui keberadaan narkotika dan menguasainya secara sadar. Kesalahan ini berkaitan dengan *mens rea*, yaitu sikap batin yang membuat perbuatan dapat dicelakan kepada terdakwa. Perbuatan lahiriah berupa penguasaan narkotika harus berhubungan dengan keadaan batin terdakwa agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan.[99]

[98] Richard Tanuri et al., Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika Terhadap Pelaku Sebagai Pengguna (Studi Putusan Nomor 396/Pid. Sus/2021/Pn. Smr), *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 106-117.

[99] Elsa Alva Anindya dan Zerry Akbar Yudisetyo, Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung terhadap Error in Judicio pada Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 2415 K/Pid. Sus/2015), *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7, 2025, hlm. 1-24

5. Kemampuan bertanggung jawab, berkaitan dengan keadaan diri terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Terdakwa harus mampu memahami arti perbuatannya, menyadari larangan hukum, dan mengikuti proses hukum secara wajar. Tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa berada dalam keadaan yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Tidak ditemukan pula keadaan gangguan kejiwaan atau alasan lain yang membuat terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[100]
6. Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku. Tidak terdapat dasar yang membenarkan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Tidak terdapat pula keadaan yang menghapus kesalahan terdakwa. Majelis hakim kemudian menilai bahwa unsur "setiap orang" serta unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi. Keadaan tersebut menjadi dasar bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa.[101]

Perbuatan terdakwa terjadi pada September 2025, sedangkan KUHP Baru berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Pasal 3 Ayat (1) KUHP Baru mengatur bahwa apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan

[100] Mohammad Irham, Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Terbukti Tidak Bersalah Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Inkracht*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 64-76.

[101] Zainab Ompu Jainah et al., The Application of Criminal Sanctions Against the Victims of Narcotics Abuse (Case Study of Decision Number: 193/Pid. Sus/2025/PN. Sdn), *TOFEDU: The Future of Education Journal*, Vol. 5, No. 1, 2026, hlm. 457-466.

setelah perbuatan terjadi, maka peraturan baru diberlakukan, kecuali ketentuan lama lebih menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Ketentuan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah aturan lama dalam Undang-Undang Narkotika atau aturan baru dalam KUHP Baru yang digunakan dalam perkara terdakwa. KUHP Baru sendiri tercatat telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mengatur penyesuaian ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP agar selaras dengan Buku Kesatu KUHP Baru.

Majelis hakim kemudian menerapkan Pasal 609 Ayat (1) huruf a KUHP Baru sebagai dasar pemidanaan. Penerapan pasal tersebut menunjukkan bahwa hakim menempatkan KUHP Baru sebagai dasar yang berlaku pada saat perkara diputus, dengan memperhatikan ketentuan perubahan peraturan pidana setelah perbuatan dilakukan. Dalam putusan, perbuatan yang semula mengacu pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dinilai melalui pengacuan baru dalam Pasal 609 Ayat (1) KUHP Baru. Penggunaan pasal ini juga berpengaruh terhadap pidana denda yang dijatuhkan, yaitu Rp300.000.000, dengan pidana pengganti berupa pidana penjara 100 hari apabila denda tidak dibayar.

Penerapan Pasal 609 Ayat (1) huruf a KUHP Baru menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan asas hukum pidana yang memberi tempat bagi aturan baru sepanjang aturan tersebut tidak merugikan terdakwa. Pertimbangan ini tampak dari pidana yang dijatuhkan, yaitu pidana penjara 4 tahun dan pidana denda Rp300.000.000 dengan pengganti pidana penjara 100 hari apabila denda tidak dibayar, berbeda dari ancaman denda dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Undang Narkotika yang sebelumnya paling sedikit Rp800.000.000. Penerapan asas tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa narkotika pasca berlakunya KUHP Baru tidak hanya ditentukan oleh terbuktinya unsur perbuatan, tetapi juga oleh penilaian terhadap aturan pidana yang paling sesuai dan lebih menguntungkan bagi terdakwa menurut hukum yang berlaku pada saat perkara diperiksa dan diputus.

Kedudukan rehabilitasi dalam penilaian pertanggungjawaban pidana terdakwa narkotika terletak pada kebutuhan untuk membedakan posisi terdakwa sebagai penyalahguna, pecandu, korban penyalahgunaan, atau pihak yang menguasai narkotika tanpa hak. Undang-Undang Narkotika memberi ruang rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika, sehingga penilaian hakim harus memperhatikan fakta persidangan, hasil asesmen yang berwenang, jumlah dan jenis barang bukti, alat yang ditemukan, tujuan penguasaan, serta hubungan terdakwa dengan peredaran narkotika.[102] Apabila fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa hanya berada pada posisi pecandu atau korban penyalahgunaan, rehabilitasi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk penanganan yang sesuai dengan tujuan pemulihan. Apabila fakta yang terbukti menunjukkan adanya penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP Baru, pertanggungjawaban pidana lebih tepat diwujudkan dalam pemidanaan. Dalam perkara di Pengadilan

[102] Vieta Imelda Cornelis dan Noenik Soekorini, Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Penjatuhan Pidana atau Rehabilitasi berdasarkan Undang-undang Narkotika, *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 136-152.

Negeri Mataram, barang bukti berupa sabu, alat konsumsi, hasil uji laboratorium yang menunjukkan metamfetamin sebagai Narkotika Golongan I, serta penilaian hakim atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" menjadi dasar bahwa terdakwa dipertanggungjawabkan melalui pidana penjara dan pidana denda. Rehabilitasi tetap memiliki kedudukan penting dalam perkara narkotika, tetapi penerapannya bergantung pada pembuktian bahwa terdakwa benar berada sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan, bukan sebagai pihak yang penguasaannya memenuhi unsur tindak pidana narkotika yang dipidana.

Menurut penulis, jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika pasca berlakunya KUHP Baru menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa tidak hanya didasarkan pada terbuktinya penguasaan narkotika, tetapi juga pada adanya celaan objektif dan celaan subjektif yang melekat pada diri terdakwa. Celaan objektif tampak dari perbuatan terdakwa yang dinilai memenuhi unsur Pasal 609 Ayat (1) huruf a KUHP Baru, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum. Celaan subjektif tampak dari keadaan batin terdakwa yang dinilai mengetahui keberadaan narkotika, menguasainya secara sadar, mampu memahami akibat perbuatannya, serta tidak berada dalam keadaan yang menghapus kesalahan. Teori Roeslan Saleh menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila perbuatan pidana terbukti, pelaku mampu bertanggung jawab, terdapat kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada

alasan pemaaf. Unsur tersebut sejalan dengan analisis dalam perkara Pengadilan Negeri Mataram, karena hakim menilai adanya hubungan antara terdakwa YS dengan barang bukti sabu, pipa kaca, alat konsumsi, hasil uji laboratorium yang menyatakan barang mengandung metamfetamin, serta tidak adanya izin atau dasar hukum yang membenarkan penguasaan narkotika. Penerapan Pasal 3 Ayat (1) KUHP Baru dan Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP Baru juga memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa ditempatkan pada dasar hukum yang berlaku dan lebih menguntungkan dibandingkan ketentuan lama, terutama dalam besaran pidana denda. Putusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penerusan celaan hukum kepada terdakwa, karena perbuatannya terbukti melawan hukum dan keadaan dirinya memenuhi syarat untuk dipidana, sehingga pidana penjara, pidana denda, pidana pengganti denda, pemusnahan barang bukti, dan perampasan barang tertentu menjadi wujud pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

B. Kelemahan Dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Narkotika Pasca Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum bekerja melalui tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum berkaitan dengan isi norma yang mengatur perbuatan dan akibat hukumnya. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga, aparat, kewenangan, serta mekanisme yang menjalankan norma tersebut. Budaya

hukum berkaitan dengan cara pandang, sikap, dan kebiasaan masyarakat maupun aparat terhadap hukum.[103]

Perkara narkotika tidak hanya menyangkut pembuktian barang bukti, tetapi juga penilaian terhadap kedudukan terdakwa, kesalahan, tujuan penguasaan, kemungkinan rehabilitasi, dan dasar hukum yang paling tepat digunakan. Pembahasan yang ditautkan menunjukkan bahwa persoalan pertanggungjawaban pidana terdakwa narkotika berada pada hubungan antara Undang-Undang Narkotika, KUHP Baru, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, serta putusan Pengadilan Negeri Mataram. Perubahan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa pengaruh terhadap perkara narkotika karena beberapa ketentuan yang sebelumnya dirujuk dalam Undang-Undang Narkotika kini mengalami pengacuan ke dalam KUHP Baru. Bagian Kelima KUHP Baru mengatur tindak pidana narkotika dalam Pasal 609 sampai dengan Pasal 611. Perubahan ini membuat penegak hukum harus menilai perkara narkotika melalui hubungan antara aturan lama, aturan baru, dan ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa.

1. Kelemahan Substansi Hukum

Substansi hukum dalam perkara narkotika pasca KUHP Baru masih menghadapi persoalan pada tahap penyesuaian norma. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih berlaku dan tetap mengatur banyak hal penting, seperti penggolongan narkotika,

[103] Mohd Yusuf DM et al, Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 13, No. 2, 2025, hlm. 711-725.

pengadaan, peredaran, pengobatan, rehabilitasi, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, serta ketentuan pidana. Pada saat yang sama KUHP Baru telah memasukkan ketentuan tindak pidana narkotika dalam Pasal 609 sampai dengan Pasal 611. Hubungan antara kedua pengaturan ini membutuhkan penafsiran hukum yang cermat agar penerapannya tidak saling terlepas.

KUHP Baru menempatkan Buku Kesatu sebagai aturan umum yang menjadi pedoman bagi Buku Kedua, undang-undang di luar KUHP, dan peraturan daerah, sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. Kedudukan Buku Kesatu membawa akibat yuridis bahwa perkara narkotika harus memperhatikan asas legalitas, asas kesalahan, alasan pembenar, alasan pemaaf, pedoman pemidanaan, dan ketentuan perubahan peraturan pidana yang lebih menguntungkan terdakwa.[104] Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika tidak hanya dinilai dari terpenuhinya unsur penguasaan narkotika, tetapi juga dari kesalahan dan keadaan diri terdakwa. Perubahan pengacuan pasal dari Undang-Undang Narkotika ke KUHP Baru membawa akibat terhadap dasar dakwaan, tuntutan, pertimbangan hakim, serta amar putusan. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang sebelumnya menjadi dasar pemidanaan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman kini harus dilihat

[104] Nur Aripkah et al., Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 209-226

hubungannya dengan Pasal 609 Ayat (1) huruf a KUHP Baru. Pengacuan baru tersebut memberi arah baru dalam pemidanaan, terutama dalam menentukan besaran pidana denda dan pidana pengganti denda.

Hubungan antara Undang-Undang Narkotika dan KUHP Baru juga menyentuh asas *lex specialis derogat legi generali*, *lex posterior derogat legi priori*, dan *lex mitior*. Undang-Undang Narkotika memiliki sifat khusus karena mengatur narkotika secara rinci, sedangkan KUHP Baru merupakan kodifikasi hukum pidana nasional yang lebih baru, dan Pasal 3 KUHP Baru memberi tempat bagi aturan baru apabila terjadi perubahan peraturan setelah perbuatan dilakukan, kecuali aturan lama lebih menguntungkan pelaku. Pertemuan tiga asas tersebut belum sepenuhnya disertai pedoman yang mudah digunakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara narkotika.

Persoalan penafsiran ketika terdakwa berada pada posisi yang belum jelas antara pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, kurir, perantara, pengedar, atau pihak yang menguasai narkotika tanpa hak. Masing-masing kedudukan tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda. Pengguna atau pecandu dapat memiliki dasar untuk dinilai dalam jalur rehabilitasi, sedangkan pelaku peredaran gelap lebih tepat diarahkan pada pemidanaan. Substansi hukum belum memberi ukuran yang cukup rinci untuk membedakan kedudukan tersebut dalam perkara yang barang buktinya kecil, disertai alat konsumsi, dan tidak disertai bukti kuat mengenai jaringan peredaran. Penentuan status terdakwa

membutuhkan ukuran hukum yang lebih terang. Jumlah barang bukti, jenis narkotika, golongan narkotika, alat konsumsi, hasil laboratorium, riwayat penggunaan, hasil asesmen, komunikasi dengan pihak lain, aliran uang, dan hubungan dengan jaringan peredaran harus menjadi bagian dari penilaian. Tanpa ukuran yang jelas, perkara dengan fakta hampir sama dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Hal ini berpengaruh terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat.[105]

Data nasional memperlihatkan besarnya kebutuhan pengaturan yang mampu membedakan pemidanaan dan pemulihan. BNN mencatat prevalensi penyalahgunaan narkoba periode 2023-2025 sebesar 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta penduduk Indonesia, naik dari 1,73 persen pada tahun 2023. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan narkotika tidak hanya berkaitan dengan peredaran gelap, tetapi juga menyangkut pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan dalam jumlah besar.

KUHP Baru dan Undang-Undang Narkotika sebenarnya telah memberi ruang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu serta korban penyalahgunaan. Rehabilitasi seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari penilaian hukum terhadap status terdakwa, bukan sekadar pertimbangan tambahan setelah unsur pidana terbukti. Penilaian

[105] Farid Iskandar, Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 96-116.

ini penting karena rehabilitasi dalam perkara narkotika memiliki dasar undang-undang dan berkaitan dengan pemulihan ketergantungan.[106]

Perkara Pengadilan Negeri Mataram memperlihatkan persoalan substansi tersebut. Terdakwa YS ditangkap pada September 2025, sedangkan KUHP Baru berlaku pada 2 Januari 2026. Barang bukti yang ditemukan berupa sabu dengan berat bruto 0,73gram dan netto 0,55gram, pipa kaca, serta alat konsumsi. Majelis hakim menerapkan Pasal 609 Ayat (1) huruf a KUHP Baru sebagai pengganti pengacuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara 4 tahun serta denda Rp300.000.000 dengan pidana pengganti 100 hari. Fakta tersebut menunjukkan bahwa aturan baru telah digunakan, tetapi keterkaitan antara alat konsumsi, jumlah barang bukti, dan kemungkinan penggunaan pribadi masih membutuhkan suatu pertimbangan hukum yang lebih kuat.

Penerapan Pasal 3 KUHP Baru dalam perkara tersebut memperlihatkan perbandingan antara aturan lama dan aturan baru. Perbedaan denda tampak nyata dimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika memuat denda paling sedikit Rp800.000.000, sedangkan putusan menjatuhkan denda Rp300.000.000. Penilaian terhadap aturan yang lebih menguntungkan terdakwa sebaiknya tidak berhenti pada angka denda, tetapi juga mencakup pidana penjara, pidana

[106] Vieta Imelda Cornelis dan Noenik Soekorini, Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Penjatuhan Pidana atau Rehabilitasi berdasarkan Undang-undang Narkotika, *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 136-152.

pengganti denda, kemungkinan tindakan, ruang rehabilitasi, dan tujuan pemidanaan.

Pasal 105 KUHP Baru memang telah mengatur bahwa tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang mengalami kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, zat adiktif lain, atau menyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Baru telah memberi dasar umum bagi tindakan rehabilitasi. Pasal 105 dinilai masih bersifat umum dan belum memberi ukuran teknis yang rinci untuk membedakan terdakwa sebagai pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, kurir, perantara, pengedar, atau pihak yang menguasai narkotika tanpa hak. Penentuan rehabilitasi tetap harus dihubungkan dengan Undang-Undang Narkotika, terutama ketentuan mengenai pecandu, korban penyalahgunaan, asesmen, pengobatan, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial.[107] Kelemahan substansi hukum tetap ada karena hubungan antara Pasal 609 KUHP Baru sebagai dasar pemidanaan penguasaan narkotika tanpa hak dan Pasal 105 KUHP Baru sebagai dasar tindakan rehabilitasi belum disertai pedoman yang jelas mengenai kapan hakim harus memilih pidana, kapan harus menjatuhkan rehabilitasi, dan bagaimana hasil asesmen menjadi dasar pertimbangan.

Substansi hukum dalam perkara narkotika yang belum memberi pedoman secara rinci, membuat putusan lebih banyak bertumpu pada

[107] Ade Arga Wahyudi dan Wami Irma Suryani, Kepastian Hukum Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2026, hlm. 4482-4496.

rumusan pasal daripada penilaian menyeluruh terhadap kedudukan terdakwa. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkotika seharusnya harus mampu menghubungkan perbuatan, kesalahan, sifat tanpa hak atau melawan hukum, status terdakwa, dan dasar pemidanaan. Tanpa adanya jembatan aturan yang kuat, Pasal 609 KUHP Baru berisiko hanya digunakan sebagai pengganti pasal lama secara formal, sementara kebutuhan membedakan pemidanaan dan rehabilitasi belum memperoleh arahan yang lebih memadai.

2. Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum dalam perkara narkotika mencakup lembaga dan aparat yang menjalankan hukum pidana, mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, petugas pemasyarakatan, BNN, tim asesmen terpadu, dokter, psikolog, pekerja sosial, sampai lembaga rehabilitasi. Setiap lembaga memiliki kewenangan berbeda, tetapi saling memengaruhi dalam menentukan arah pertanggungjawaban pidana. Kualitas penyidikan memengaruhi dakwaan, kualitas dakwaan memengaruhi pembuktian, kualitas pembuktian memengaruhi putusan, dan kualitas putusan memengaruhi pelaksanaan pidana atau rehabilitasi.[108] Peralihan dari pengaturan lama menuju KUHP Baru menuntut keseragaman pemahaman antarpenegak hukum. Penyidik, penuntut umum, dan hakim harus memahami hubungan antara Undang-Undang Narkotika, Pasal 609

[108] Rudi Margono, *Hukum Pidana Narkotika-Regulasi dan Penegakan*, Yayasan Putra Adi Dharma, Yogyakarta, 2026, hlm. 31

sampai Pasal 611 KUHP Baru, Pasal 3 KUHP Baru, serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Hubungan antaraturan tersebut tidak dapat dipisahkan karena kekeliruan penentuan pasal sejak penyidikan dapat memengaruhi konstruksi dakwaan, arah pembuktian, tuntutan pidana, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Pada tahap penyidikan, penyidik memegang peran awal dalam menentukan perbuatan terdakwa. Penentuan pasal sangkaan harus memperhatikan bentuk perbuatan, jenis narkotika, golongan narkotika, berat barang bukti, tempat penemuan barang, alat yang digunakan, serta hubungan terdakwa dengan barang bukti. Penyidik juga harus menilai apakah fakta awal mengarah pada penguasaan narkotika tanpa hak, penggunaan pribadi, ketergantungan, atau keterlibatan dalam peredaran gelap. Pemeriksaan yang hanya bertumpu pada keberadaan barang bukti dapat membuat kedudukan terdakwa tidak tergambar secara utuh.[109]

Pada tahap penuntutan, surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Jaksa harus menyusun dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap, terutama dalam perkara yang berada pada masa peralihan aturan. Dakwaan perkara narkotika harus memuat uraian perbuatan, unsur tanpa hak atau melawan hukum, jenis dan golongan narkotika, berat barang bukti, hasil pemeriksaan laboratorium, serta dasar hukum yang digunakan. Ketidaksamaan pemahaman antara

[109] *Ibid*, hlm. 34

penyidik dan penuntut umum dapat menimbulkan perbedaan arah antara berkas perkara dan dakwaan yang diajukan ke pengadilan.[110]

Pada tahap pemeriksaan persidangan, hakim menilai fakta yang terungkap dan dasar hukum yang berlaku. Hakim mencocokkan perbuatan terdakwa dengan unsur pasal, menilai perubahan aturan pidana setelah perbuatan terjadi, dan menentukan aturan yang paling menguntungkan terdakwa. Pasal 3 KUHP Baru menuntut pembandingan antara aturan lama dan aturan baru apabila perubahan peraturan terjadi setelah perbuatan dilakukan. Pembandingan tersebut mencakup pidana penjara, pidana denda, pidana pengganti denda, tindakan, serta kemungkinan rehabilitasi apabila terdakwa memenuhi syarat sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan.

Belum seragamnya pemahaman aparat terhadap aturan baru dapat menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki fakta serupa. Satu perkara dapat dipandang sebagai penguasaan narkotika tanpa hak, sedangkan perkara lain dengan keadaan hampir sama dapat diarahkan pada penyalahgunaan untuk diri sendiri atau rehabilitasi. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap kepastian hukum, karena terdakwa membutuhkan dasar penilaian yang jelas mengenai pasal yang diterapkan, alasan pemidanaan, dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepadanya. Keseragaman pemahaman antarpenegak

[110] *Ibid*, hlm. 38

hukum menjadi syarat penting agar KUHP Baru dapat diterapkan secara tertib dalam perkara narkotika.

Kelemahan lainnya yaitu, belum kuatnya mekanisme asesmen dan rehabilitasi dalam membedakan pecandu atau korban penyalahgunaan dengan pelaku peredaran. Proses hukum tidak dapat berhenti pada tindakan penangkapan, penyitaan, penyusunan dakwaan, tuntutan, dan putusan. Aparat penegak hukum harus menilai kedudukan terdakwa secara tepat, apakah ia berada sebagai pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, kurir, perantara, pengedar, atau pihak yang menguasai narkotika tanpa hak. Penilaian ini menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana, karena pecandu dan korban penyalahgunaan memiliki ruang rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan pelaku peredaran gelap lebih tepat diarahkan pada pemidanaan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum narkotika Indonesia mengenal dua jalur penanganan, yaitu penegakan pidana terhadap peredaran gelap dan pemulihan terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan. Asesmen terpadu menjadi instrumen penting untuk memastikan jalur hukum yang dipilih sesuai dengan keadaan terdakwa. Keberadaan asesmen terpadu mempunyai fungsi hukum untuk menghubungkan pemeriksaan medis,

pemeriksaan psikologis, dan penilaian hukum terhadap peran terdakwa.[111]

Ketika asesmen belum menjadi bagian yang kuat dan konsisten dalam proses penanganan perkara. Penentuan status terdakwa sebagai pecandu, korban penyalahgunaan, atau pelaku peredaran membutuhkan pemeriksaan yang lebih luas, meliputi hasil laboratorium, riwayat penggunaan, tingkat ketergantungan, jumlah barang bukti, alat konsumsi, jejak komunikasi, aliran uang, hubungan dengan pihak lain, serta keterangan ahli. Barang bukti yang ditemukan pada terdakwa memang dapat menjadi dasar pembuktian penguasaan, tetapi belum selalu cukup untuk menggambarkan tujuan penguasaan dan kedudukan terdakwa. Terdakwa yang memiliki masalah ketergantungan dapat langsung diarahkan pada pemidanaan apabila asesmen tidak dilakukan sejak awal atau tidak mendapat tempat yang kuat dalam berkas perkara dan pertimbangan hakim.

Tanpa mekanisme asesmen yang kuat, sistem peradilan pidana berisiko memperlakukan kelompok dengan kedudukan berbeda melalui jalur pidana yang sama. BNN juga menegaskan bahwa keberhasilan penanganan penyalahgunaan narkotika tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada sinergi dengan proses rehabilitasi melalui Tim Asesmen Terpadu. Pernyataan tersebut memperkuat bahwa

[111] Handika Kartini Jefadalena et al., Efektifitas Program Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Program Rehabilitasi Pencandu Narkotika Dan Psikotropika (Studi Kasus Yayasan Karunia Insani Cab Musirawas), *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 4, 2026, hlm. 2011-2021.

kelemahan asesmen dan rehabilitasi merupakan kelemahan struktur hukum, karena menyangkut cara aparat dan lembaga bekerja dalam menilai terdakwa. Apabila penyidik, penuntut umum, hakim, BNN, dokter, psikolog, dan lembaga rehabilitasi tidak terhubung secara baik, status terdakwa dapat dinilai secara kurang tepat.[112]

Pasca berlakunya KUHP Baru, penegak hukum harus mampu membedakan terdakwa yang menguasai narkotika untuk kepentingan peredaran dengan terdakwa yang menguasai narkotika karena ketergantungan atau penggunaan pribadi. Asesmen terpadu menjadi instrumen penting untuk menilai kedudukan terdakwa, sehingga dapat ditentukan apakah perkara lebih tepat diarahkan pada pemidanaan, rehabilitasi, atau pemidanaan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemulihan. Kelemahan pada titik ini bukan semata-mata terletak pada aturan, melainkan pada pelaksanaan asesmen, koordinasi antarinstansi, dan kesiapan layanan rehabilitasi dalam proses peradilan pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika akan lebih tepat apabila sejak awal dilakukan pemeriksaan hukum dan medis secara memadai, sehingga pemidanaan dapat diarahkan kepada pelaku peredaran, sedangkan pecandu dan korban penyalahgunaan memperoleh penanganan rehabilitatif sesuai dasar hukum yang berlaku.

[112] Aryadi Almau Dudy et al., Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dan Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021 [Law Enforcement Against Narcotics Crimes Based on Law No. 35 of 2009 and the Attorney General's Guidelines No. 11 of 2021], *Indonesia Berdaya*, Vol. 7, No. 1, 2026, hlm. 279-290.

3. Kelemahan Budaya Hukum

Budaya hukum berkaitan dengan cara aparat dan masyarakat memandang perkara narkotika. Dalam pemikiran Lawrence M. Friedman, budaya hukum memengaruhi cara hukum digunakan, ditaati, diterapkan, dan diterima oleh masyarakat. Budaya hukum juga memengaruhi cara penyidik menilai perkara, cara jaksa menyusun tuntutan, cara hakim menyusun pertimbangan, dan cara masyarakat menerima putusan. Cara pandang tersebut menentukan apakah terdakwa langsung dipandang sebagai pelaku yang harus dipenjara, atau dinilai lebih dulu berdasarkan peran, kesalahan, dan keadaan dirinya. Menyamaratakan semua terdakwa narkotika sebagai pelaku yang harus dijatuhi pidana berat menjadi persoalan penting. Narkotika memang membawa dampak serius terhadap kesehatan, keluarga, dan lingkungan sosial. Kekhawatiran masyarakat dapat dipahami karena angka penyalahgunaan narkoba masih tinggi.[113]

Budaya hukum tersebut dapat mempersempit penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana. KUHP Baru menempatkan pertanggungjawaban pidana pada perbuatan, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pembenar atau alasan pemaaf. Penilaian pidana harus melihat hubungan terdakwa dengan barang bukti, tujuan penguasaan, pengetahuan terdakwa, kehendak terdakwa, dan kedudukan terdakwa. Pandangan yang langsung menempatkan setiap

[113] Rudi Margono, *Op. Cit*., hlm. 75

terdakwa narkotika sebagai pelaku yang layak dipenjara dapat mengurangi ruang untuk menilai status pecandu atau korban penyalahgunaan.

Paradigma dari aparat yang menitikberatkan pembuktian pada barang bukti dan pasal dakwaan. Barang bukti memang menjadi dasar penting dalam perkara narkotika. Jumlah, jenis, dan golongan narkotika memengaruhi pasal yang diterapkan. Pertanggungjawaban pidana tetap membutuhkan penilaian mengenai keadaan batin terdakwa dan tujuan penguasaan. Alat konsumsi, hasil tes laboratorium, riwayat penggunaan, komunikasi, aliran uang, dan hasil asesmen dapat memberi gambaran yang lebih lengkap mengenai kedudukan terdakwa.

Tekanan dari masyarakat terhadap aparat juga memberi pengaruh terhadap arah penanganan perkara. Masyarakat sering menuntut tindakan keras karena narkotika dianggap sebagai ancaman bagi generasi muda dan keamanan lingkungan. Tuntutan tersebut dapat mendorong aparat memilih pemidanaan sebagai jalan yang paling mudah diterima secara sosial. Penegakan hukum tetap harus berpijak pada fakta persidangan dan dasar hukum. Pecandu dan korban penyalahgunaan memiliki dasar hukum untuk dinilai berbeda dari pengedar atau perantara. Penerimaan terhadap rehabilitasi masih menjadi tantangan budaya hukum.[114] Rehabilitasi sering dipahami sebagai kelonggaran terhadap perkara

[114] Jessica Olivia Siahaan, Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika: Antara Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak, *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 10, 2026, hlm. 1872-1881.

narkotika, padahal Undang-Undang Narkotika menempatkannya sebagai bagian dari penanganan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. BNN juga menekankan pentingnya sinergi antara penegakan hukum dan rehabilitasi melalui Tim Asesmen Terpadu. Rehabilitasi merupakan jalur hukum yang sah, bukan pelepasan tanpa tanggung jawab.

Perkara di PN Mataram memperlihatkan bahwa barang bukti berupa sabu, alat konsumsi, dan hasil laboratorium yang menunjukkan metamfetamin menjadi dasar untuk membuktikan unsur tindak pidana. Fakta tersebut digunakan untuk menyatakan adanya penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak. Alat konsumsi dan jumlah barang bukti yang relatif kecil juga dapat menjadi petunjuk awal mengenai kemungkinan penggunaan pribadi atau ketergantungan. Pemeriksaan terhadap status terdakwa, riwayat penggunaan, asesmen, dan kemungkinan rehabilitasi seharusnya mendapat ruang yang jelas. Putusan pidana dapat dibenarkan apabila unsur penguasaan tanpa hak dan kesalahan terdakwa terbukti. Persoalan muncul ketika pertimbangan lebih kuat diarahkan pada pembuktian penguasaan, sedangkan status terdakwa yang kemungkinan sebagai pengguna atau pecandu tidak mendapat uraian memadai. Pertanggungjawaban pidana akan lebih lengkap apabila hakim menjelaskan alasan terdakwa ditempatkan sebagai pihak yang harus dipidana, bukan sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan yang layak dinilai untuk rehabilitasi. Hal tersebut

memperjelas batas antara pidana dan pemulihan., jarak antara norma pemulihan dan penerimaan sosial terhadap rehabilitasi masih menjadi persoalan.

Kelemahan budaya hukum dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika terletak pada cara pandang aparat dan masyarakat yang masih cenderung menempatkan perkara narkotika sebagai perkara yang harus berakhir pada pemidanaan, tanpa selalu memberi ruang yang memadai untuk menilai kedudukan terdakwa secara lebih tepat. Pandangan yang terlalu berpusat pada barang bukti dan pasal dakwaan dapat mempersempit penilaian terhadap kesalahan, tujuan penguasaan, riwayat penggunaan, hasil asesmen, serta kemungkinan terdakwa sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan. Barang bukti sabu, alat konsumsi, dan hasil laboratorium memang menjadi dasar pembuktian penguasaan narkotika tanpa hak, tetapi jumlah barang bukti yang relatif kecil dan adanya alat konsumsi juga seharusnya membuka ruang penilaian terhadap kemungkinan penggunaan pribadi atau ketergantungan. Budaya hukum yang belum sepenuhnya menerima rehabilitasi sebagai jalur hukum yang sah membuat pemidanaan lebih mudah dipilih, sedangkan batas antara pelaku peredaran, pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan belum selalu dijelaskan secara memadai dalam pertimbangan perkara.

Berdasarkan seluruhan uraian diatas, kelemahan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika pasca

berlakunya KUHP Baru terletak pada belum terbangunnya keterpaduan antara perubahan norma, kesiapan lembaga pelaksana, dan cara pandang aparat maupun masyarakat. Pada aspek substansi hukum, hubungan antara Undang-Undang Narkotika, KUHP Baru, dan ketentuan perubahan pidana yang lebih menguntungkan terdakwa masih membutuhkan pedoman yang lebih tegas, terutama dalam membedakan pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, kurir, perantara, dan pengedar. Pada aspek struktur hukum, koordinasi penyidik, penuntut umum, hakim, BNN, tim asesmen terpadu, dan lembaga rehabilitasi belum berjalan secara seragam, sehingga asesmen dan rehabilitasi belum selalu menjadi bagian utama dalam penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana. Pada aspek budaya hukum, masih terdapat kecenderungan menempatkan perkara narkotika sebagai perkara yang harus berakhir pada pemidanaan, meskipun fakta tertentu seperti jumlah barang bukti kecil, adanya alat konsumsi, hasil laboratorium, dan riwayat penggunaan dapat membuka ruang penilaian terhadap rehabilitasi. Berikut ringkasan ketiga kelemahan diatas, yang penulis sajikan dalam bentuk tabel:

No.	Jenis Kelemahan	Bentuk Kelemahan	Dampak Terhadap Pertanggungjawaban Pidana
1.	Kelemahan Substansi Hukum	Hubungan antara Undang-Undang Narkotika, KUHP	Putusan dapat lebih banyak bertumpu pada rumusan pasal dan barang bukti, tanpa

		Baru, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, asas *lex specialis, lex posterior*, dan *lex mitior* belum disertai pedoman teknis yang tegas. Pasal 609 KUHP Baru sebagai dasar pemidanaan dan Pasal 105 KUHP Baru sebagai dasar tindakan rehabilitasi juga belum memberi ukuran rinci mengenai kapan terdakwa harus dipidana atau direhabilitasi	penilaian mendalam terhadap kedudukan terdakwa sebagai pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, kurir, perantara, atau pengedar. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan putusan dalam perkara yang memiliki fakta hampir sama.
2.	Kelemahan Struktur Hukum	Koordinasi antara penyidik, penuntut umum, hakim, BNN, tim asesmen terpadu, tenaga medis, psikolog, pekerja sosial,	Terdakwa yang seharusnya dinilai sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan dapat langsung diarahkan pada pemidanaan apabila proses asesmen tidak dilakukan sejak

		pemasyarakatan, dan lembaga rehabilitasi belum berjalan secara kuat dan seragam. Asesmen terpadu belum selalu ditempatkan sebagai dasar utama dalam menentukan status terdakwa.	awal atau tidak mendapat tempat kuat dalam berkas perkara dan pertimbangan hakim.
3.	Kelemahan Budaya Hukum	Aparat dan masyarakat masih cenderung memandang perkara narkotika sebagai perkara yang harus dijatuhi pidana penjara. Rehabilitasi kerap dipahami sebagai bentuk kelonggaran, bukan sebagai jalur hukum yang sah bagi pecandu dan korban penyalahgunaan	Penilaian terhadap kesalahan, tujuan penguasaan, riwayat penggunaan, hasil asesmen, dan keadaan diri terdakwa menjadi kurang mendalam. Pemidanaan lebih mudah dipilih, sedangkan batas antara pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar belum selalu dijelaskan secara memadai.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkotika tidak cukup hanya bertumpu pada pembuktian unsur pasal, tetapi harus diarahkan pada penilaian yang utuh terhadap perbuatan, kesalahan, kedudukan terdakwa, tujuan penguasaan, serta pilihan pidana atau tindakan yang paling sesuai dengan hukum dan nilai keadilan.

C. Model Ideal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Narkotika di Masa Yang Akan Datang

Model ideal tersebut harus berpijak pada ketepatan menilai perbuatan, kesalahan, kedudukan terdakwa, dan akibat hukum yang paling sesuai. Persoalan utama perkara narkotika terletak pada batas antara pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, kurir, perantara, pengedar, dan pihak yang menguasai narkotika tanpa hak. Pemidanaan tetap dibutuhkan terhadap pelaku peredaran gelap, sedangkan pecandu dan korban penyalahgunaan membutuhkan penanganan rehabilitatif yang sah menurut hukum. Arah ini sejalan dengan penelitian yang menempatkan KUHP Baru sebagai dasar baru dalam menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa narkotika.

Pertanggungjawaban pidana yang ideal harus memadukan ajaran kesalahan dengan pembuktian peran terdakwa. Roeslan Saleh menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan objektif pada perbuatan pidana kepada pelaku yang secara subjektif memenuhi syarat untuk

dipidana. Celaan objektif tampak dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, membeli, atau menjadi perantara narkotika tanpa hak. Celaan subjektif tampak dari pengetahuan, kehendak, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa. Pidana dijatuhkan ketika dua sisi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, bukan hanya karena terdakwa berada dekat dengan barang bukti.[115]

KUHP Baru memberikan dasar untuk merumuskan model tersebut. Buku Kesatu KUHP Baru berlaku sebagai aturan umum bagi Buku Kedua, undang-undang di luar KUHP, serta peraturan daerah sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. KUHP Baru juga mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga perkara yang terjadi sebelum tanggal tersebut tetapi diputus setelahnya membutuhkan penilaian terhadap perubahan peraturan pidana. Pasal 3 KUHP Baru memberi tempat bagi aturan baru apabila terjadi perubahan setelah perbuatan dilakukan, kecuali aturan lama lebih menguntungkan pelaku. Dasar ini harus dipakai secara utuh, termasuk dalam menilai pidana, tindakan, denda, pidana pengganti, dan rehabilitasi.[116]

Hubungan antara KUHP Baru dan Undang-Undang Narkotika perlu dipahami sebagai satu kesatuan penerapan hukum yang saling melengkapi. Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 KUHP Baru menjadi dasar penting dalam penanganan tindak pidana narkotika, terutama terhadap perbuatan memiliki,

[115] Amanda Rahmadhani et al., Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Sahabat ISNU SU*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 73-79.

[116] Alvi Syahrin et al., *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Merdeka Kreasi Group, Medan, 2023, hlm. 56

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tanpa hak. Undang-Undang Narkotika tetap memiliki peran utama karena masih mengatur hal-hal khusus, seperti penggolongan narkotika, proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pengobatan, serta rehabilitasi. Model pertanggungjawaban pidana yang ideal menempatkan Pasal 609 KUHP Baru tetap terhubung dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Narkotika, sehingga hakim dapat menilai jenis narkotika, kedudukan terdakwa, dan kemungkinan rehabilitasi secara tepat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 juga memperkuat arah penyesuaian pidana agar penerapan hukum tidak berbeda-beda dan tetap memberi kepastian hukum.

Penentuan kedudukan terdakwa menjadi bagian penting dalam model pertanggungjawaban pidana narkotika yang ideal. Sejak tahap penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan, aparat penegak hukum harus dapat membedakan apakah terdakwa berkedudukan sebagai pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, kurir, perantara, pengedar, atau hanya pihak yang menguasai narkotika tanpa hak. Penilaian tersebut dapat dilihat dari jumlah barang bukti, jenis narkotika, keberadaan alat konsumsi, hasil uji laboratorium, riwayat pemakaian, hasil asesmen, komunikasi terdakwa, aliran uang, serta hubungan terdakwa dengan pihak lain. Pembedaan kedudukan ini menjadi dasar untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban yang paling tepat, apakah berupa pidana penjara, pidana denda, rehabilitasi, atau bentuk penanganan lain yang dibenarkan oleh hukum.

Asesmen terpadu sebaiknya ditempatkan sebagai bagian penting dalam perkara narkotika yang memperlihatkan dugaan penggunaan untuk diri sendiri atau adanya ketergantungan.[117] Barang bukti dalam jumlah kecil, ditemukannya alat konsumsi, riwayat penggunaan, serta hasil pemeriksaan medis dapat menjadi dasar awal bagi aparat untuk meminta dilakukan asesmen. Tim asesmen terpadu berperan menggabungkan penilaian hukum, medis, psikologis, dan sosial agar kedudukan terdakwa dapat diketahui secara lebih lengkap. Dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, asesmen terpadu menjadi sarana kerja bersama antara aparat penegak hukum, BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial untuk menentukan apakah terdakwa lebih tepat diarahkan pada pemidanaan, rehabilitasi, atau bentuk penanganan lain yang sesuai dengan hukum.

Di negara Portugal, pertanggungjawaban hukum dalam perkara narkotika dapat diarahkan melalui pemisahan yang tegas antara penggunaan untuk diri sendiri dan peredaran gelap. Melalui *Law* No. 30/2000, mengubah penggunaan, perolehan, dan kepemilikan narkotika untuk konsumsi pribadi dari ranah pidana menjadi pelanggaran administratif, sedangkan peredaran gelap tetap diperlakukan sebagai tindak pidana. Pola ini menunjukkan bahwa negara tetap menjaga larangan terhadap narkotika, tetapi akibat hukumnya disesuaikan dengan kedudukan pelaku. Pengguna atau pecandu yang ditemukan membawa narkotika untuk diri sendiri dirujuk kepada *Commissions for the Dissuasion of*

[117] Ahadin Mintarum et al., Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Fungsi Asesmen, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, Vol. 4, No. 03, 2024, hlm. 60-93.

Drug Addiction, yaitu lembaga administratif yang beranggotakan unsur hukum, kesehatan, dan sosial. Lembaga ini menilai keadaan orang yang bersangkutan, riwayat penggunaan, kebutuhan perawatan, serta pilihan sanksi administratif atau rujukan terapi.[118] Pengalaman Portugal relevan bagi Indonesia karena model ideal pertanggungjawaban pidana narkotika membutuhkan pemilahan yang jelas antara pengedar dan penyalahguna. Pengedar tetap dijatuhi pidana secara tegas, sedangkan pecandu dan korban penyalahgunaan diarahkan pada rehabilitasi medis dan sosial setelah statusnya dibuktikan melalui asesmen. Pelajaran penting dari Portugal terletak pada penempatan asesmen sebagai pintu masuk penentuan akibat hukum, bukan sekadar pelengkap berkas perkara. Arah ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk menghubungkan Pasal 609 KUHP Baru, Undang-Undang Narkotika, dan mekanisme asesmen terpadu agar terdakwa ditempatkan sesuai perbuatan, kesalahan, serta keadaan dirinya.

Negara lainnya yang dapat dijadikan perbandingan maupun acuan adalah Selandia Baru, model penanganan narkotika di Selandia Baru menempatkan diskresi penegakan hukum dan pengadilan khusus sebagai sarana menilai hubungan antara tindak pidana, ketergantungan, dan kebutuhan pemulihan. *Misuse of Drugs Amendment Act* 2019 menguatkan kewenangan kepolisian untuk mempertimbangkan pilihan penuntutan dalam perkara kepemilikan dan penggunaan narkotika, dengan perhatian pada pendekatan kesehatan yang lebih bermanfaat bagi orang yang mengalami persoalan penggunaan zat. Negara ini

[118] Fadhli Muhaimin Ishaq, Depenalisasi Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparatif Indonesia dan Portugal, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 338-351.

juga mengembangkan *Alcohol and Other Drug Treatment Court* atau *Te Whare Whakapiki Wairua*, yaitu pengadilan khusus bagi pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan ketergantungan alkohol atau narkotika. Program pengadilan ini menunda penjatuhan pidana selama peserta menjalani tahapan perawatan, pemantauan intensif, manajemen kasus, tes narkotika, pendampingan, dan kehadiran berkala di pengadilan. Masa program dapat berlangsung satu sampai dua tahun, sehingga hakim memperoleh dasar yang lebih lengkap untuk menilai perkembangan terdakwa sebelum menentukan akibat hukum akhir.[119] Perbandingan ini penting bagi Indonesia karena pertanggungjawaban pidana narkotika tidak hanya ditentukan oleh barang bukti, tetapi juga oleh hubungan antara kesalahan terdakwa, keadaan ketergantungan, risiko pengulangan, serta kemampuan program rehabilitasi mengubah perilaku. Model Selandia Baru dapat menjadi rujukan terbatas dalam memperkuat fungsi asesmen terpadu, pengawasan rehabilitasi, dan pelaporan berkala kepada aparat penegak hukum. Indonesia tetap dapat mempertahankan pidana tegas bagi pengedar, kurir, dan perantara yang terbukti terlibat peredaran gelap, sambil mengarahkan pengguna atau pecandu yang memenuhi syarat hukum kepada rehabilitasi dengan pengawasan yang terukur.

Rehabilitasi dalam model pertanggungjawaban pidana yang ideal dipahami sebagai bentuk penanganan hukum yang menitikberatkan pada pemulihan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, bukan sebagai

[119] Ridhoni Tri Wahyudi dan Agus Manfaluthi, Regulasi Narkotika Golongan Baru (New Psychoactive Substances) Dalam Sistem Hukum Indonesia: Tantangan Dan Reformasi, *Jurnal De Victim*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 1-13.

pelepasan dari tanggung jawab. Undang-Undang Narkotika telah menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara narkotika dapat diarahkan pada pemidanaan atau pemulihan, sesuai dengan kedudukan terdakwa dan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika juga menegaskan bahwa status seseorang sebagai korban penyalahgunaan harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum rehabilitasi dijadikan dasar penanganan perkara.[120]

Data nasional menunjukkan bahwa model pertanggungjawaban pidana narkotika ke depan harus memberi tempat yang jelas bagi pembedaan antara pelaku peredaran gelap dan penyalahguna narkotika. BNN mencatat prevalensi penyalahgunaan narkoba periode 2023–2025 sebesar 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta penduduk Indonesia, meningkat dari 1,73 persen pada tahun 2023. Angka tersebut memperlihatkan bahwa perkara narkotika tidak selalu berkaitan dengan jaringan peredaran, tetapi juga menyangkut pengguna dan pecandu dalam jumlah besar.[121] Keadaan ini memperkuat pentingnya model pertanggungjawaban pidana yang menempatkan pemidanaan bagi pelaku peredaran gelap, serta rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu atau korban penyalahgunaan yang memenuhi syarat hukum.

Pemidanaan terhadap pelaku peredaran gelap narkotika tetap harus dilakukan secara tegas dengan ukuran yang jelas. Terdakwa yang terbukti

[120] Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan, *Jurnal penegakan hukum dan keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 166-181.
[121] Humas BNN, *Op. Cit.*

berperan sebagai pengedar, perantara, kurir yang mengetahui tugasnya, atau pihak yang memperoleh keuntungan dari peredaran narkotika dapat dijatuhi pidana sesuai tingkat perbuatan dan kesalahannya. Hakim dapat mempertimbangkan jumlah narkotika, cara terdakwa memperoleh barang, hubungan terdakwa dengan jaringan, keuntungan yang diterima, serta pengaruh perbuatannya terhadap masyarakat. Bentuk pidana dapat berupa pidana penjara, pidana denda, perampasan barang, pemusnahan barang bukti, maupun pidana tambahan, sepanjang sesuai dengan dasar hukum dan fakta yang terbukti di persidangan. Pola pemidanaan seperti ini tetap menjaga ketegasan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika.[122]

Dalam model pertanggungjawaban pidana yang ideal, putusan hakim seharusnya memuat pertimbangan hukum yang utuh dan mudah dipahami. Hakim tidak hanya menguraikan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga menjelaskan hubungan terdakwa dengan barang bukti, sifat tanpa hak atau melawan hukum, kesalahan terdakwa, kemampuan bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Apabila terdapat hasil asesmen, hal tersebut juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan untuk menilai apakah terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana atau diarahkan pada rehabilitasi. Dalam perkara seperti Pengadilan Negeri Mataram, keberadaan alat konsumsi dan jumlah barang bukti yang relatif kecil seharusnya dijelaskan lebih

[122] Syahfira Adellia Putri, Tuntutan Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika, *Lex Lata*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 191-211

rinci, terutama mengenai kemungkinan penggunaan pribadi, status terdakwa, serta alasan hukum mengapa pemidanaan tetap dipilih.

Agar model tersebut dapat diterapkan secara konsisten, aparat penegak hukum membutuhkan pedoman bersama pada setiap tahap penanganan perkara. Penyidik perlu menelusuri peran terdakwa sejak awal pemeriksaan, penuntut umum menyusun dakwaan yang menjelaskan kedudukan terdakwa secara terang, dan hakim menilai pilihan antara pemidanaan atau rehabilitasi berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan. Apabila perkara menunjukkan tanda ketergantungan, BNN, dokter, psikolog, pekerja sosial, lembaga rehabilitasi, dan pemasyarakatan perlu dilibatkan dalam proses penanganan. Kerja sama antarlembaga tersebut membuat pertanggungjawaban pidana tidak hanya berakhir pada pidana penjara dan denda, tetapi juga dapat menjangkau pemulihan yang telah diakui dalam peraturan perundang-undangan.

Model ideal pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika di masa mendatang juga memerlukan budaya hukum yang mampu membedakan secara tepat antara pelaku peredaran gelap, pecandu, dan korban penyalahgunaan. Masyarakat tetap berhak memperoleh perlindungan dari bahaya narkotika, sedangkan aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menindak pihak yang terlibat dalam peredaran. Pecandu dan korban penyalahgunaan memiliki kedudukan yang berbeda apabila hasil asesmen dan fakta hukum menunjukkan adanya ketergantungan atau penggunaan untuk diri sendiri. Cara pandang tersebut tidak mengurangi ketegasan penegakan hukum, tetapi menempatkan terdakwa sesuai peran, kesalahan, dan keadaan dirinya.

Berdasarkan pemikiran Friedman, budaya hukum menentukan bagaimana aturan diterima dan dijalankan, sehingga perubahan pengaturan dalam KUHP Baru perlu diikuti perubahan cara pandang aparat dan masyarakat. Model yang berbasis pada pemilahan peran, pembuktian kesalahan, asesmen terpadu, serta pilihan akibat hukum yang tepat, dengan Pasal 609 KUHP Baru sebagai dasar pemidanaan terhadap penguasaan narkotika tanpa hak dan Undang-Undang Narkotika sebagai dasar penilaian penggolongan, rehabilitasi, serta status pecandu atau korban penyalahgunaan. Pelaku peredaran gelap dijatuhi pidana secara tegas dan terukur, sedangkan pecandu serta korban penyalahgunaan diarahkan pada rehabilitasi medis dan sosial dengan pengawasan, sehingga pertanggungjawaban pidana berjalan sesuai asas legalitas, asas kesalahan, aturan yang lebih menguntungkan terdakwa, dan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru.

Menurut penulis, model pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika di masa mendatang harus bertumpu pada penerapan hukum yang sama bagi perkara dengan keadaan yang sama. Hans Kelsen memandang keadilan dalam hukum positif sebagai legalitas, yaitu aturan dianggap adil apabila diterapkan secara konsisten kepada setiap orang yang berada dalam posisi hukum yang serupa. Pandangan ini sejalan dengan kebutuhan untuk membedakan secara jelas kedudukan terdakwa narkotika, apakah sebagai pelaku peredaran gelap, kurir, perantara, pengguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan. Pemidanaan terhadap pelaku peredaran gelap dapat dinilai adil apabila perbuatan, kesalahan, keterlibatan dengan jaringan, serta akibat

perbuatannya terbukti menurut hukum. Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan juga dapat dinilai adil apabila status tersebut dibuktikan melalui asesmen, riwayat penggunaan, alat konsumsi, hasil pemeriksaan medis, dan fakta persidangan. Teori Kelsen memberi dasar bahwa keadilan tidak ditentukan oleh penilaian perasaan, melainkan oleh penerapan aturan yang sah, jelas, dan konsisten. Model yang menghubungkan Pasal 609 KUHP Baru, Undang-Undang Narkotika, asesmen terpadu, pemidanaan, dan rehabilitasi mencerminkan keadilan menurut Kelsen karena setiap terdakwa ditempatkan sesuai perbuatan, kesalahan, dan kedudukannya dalam perkara narkotika.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika setelah berlakunya KUHP Baru bertumpu pada pembuktian adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam perkara Pengadilan Negeri Mataram, terdakwa YS dinilai memenuhi unsur "setiap orang" serta unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", karena terdapat keterkaitan antara terdakwa dengan barang bukti sabu, alat konsumsi, dan hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan bahwa barang tersebut mengandung metamfetamin. Penggunaan Pasal 609 Ayat (1) huruf a KUHP Baru sebagai pengganti pengacuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menunjukkan penerapan ketentuan baru yang lebih menguntungkan terdakwa, terutama dalam hal besaran pidana denda. Putusan tersebut sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh, karena pemidanaan tidak hanya

didasarkan pada terbuktinya perbuatan, tetapi juga pada adanya celaan objektif terhadap perbuatan yang melawan hukum dan celaan subjektif terhadap diri terdakwa yang mampu bertanggung jawab, mengetahui perbuatannya, serta tidak berada dalam keadaan yang menghapus kesalahan.

2. Kelemahan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika setelah berlakunya KUHP Baru terlihat pada aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi, hubungan antara Undang-Undang Narkotika, KUHP Baru, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana masih memerlukan pedoman penerapan yang lebih jelas, terutama untuk membedakan perkara yang tepat diarahkan pada pemidanaan atau rehabilitasi, serta dalam menerapkan aturan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Dari aspek struktur, penyidik, penuntut umum, dan hakim masih memerlukan kesamaan pemahaman dalam menerapkan Pasal 609 KUHP Baru, Pasal 3 KUHP Baru, serta mekanisme asesmen terpadu agar status terdakwa sebagai pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, kurir, perantara, atau pengedar dapat dinilai secara tepat. Dari aspek budaya hukum, aparat dan masyarakat masih cenderung melihat perkara narkotika sebagai perkara yang harus berakhir dengan pidana berat, sehingga rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan belum sepenuhnya menjadi bagian penting dalam pertimbangan perkara. Kelemahan ini tampak dalam perkara PN Mataram, karena pertimbangan lebih menitikberatkan pada penguasaan narkotika tanpa hak, sedangkan kemungkinan penggunaan pribadi, ketergantungan, dan rehabilitasi belum diuraikan secara memadai.

3. Model ideal pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa narkotika di masa mendatang harus menempatkan terdakwa sesuai perbuatan, kesalahan, peran, dan keadaan dirinya secara tepat, sehingga pelaku peredaran gelap, kurir, perantara, pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan tidak diperlakukan secara sama tanpa dasar pembuktian yang memadai. KUHP Baru, khususnya Pasal 609 sampai dengan Pasal 611, dapat menjadi dasar pemidanaan terhadap penguasaan narkotika tanpa hak, sedangkan Undang-Undang Narkotika tetap menjadi dasar khusus dalam penilaian jenis narkotika, status pecandu, korban penyalahgunaan, serta pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial. Asesmen terpadu menjadi instrumen penting untuk menilai hubungan antara barang bukti, riwayat penggunaan, hasil pemeriksaan medis, keadaan psikologis, serta keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran. Perbandingan dengan Portugal dan Selandia Baru memperkuat pentingnya pemisahan akibat hukum antara pengguna atau pecandu dengan pelaku peredaran gelap, melalui penilaian berbasis hukum, kesehatan, dan sosial. Pertanggungjawaban pidana yang adil menurut gagasan legalitas Hans Kelsen menuntut penerapan aturan yang sama terhadap perkara yang sama, serta perlakuan yang berbeda terhadap terdakwa yang memiliki kedudukan hukum berbeda. Atas dasar itu, pelaku peredaran gelap tetap dijatuhi pidana secara tegas dan terukur, sedangkan pecandu atau korban penyalahgunaan yang terbukti melalui asesmen diarahkan pada rehabilitasi dengan pengawasan, agar penegakan hukum narkotika selaras

dengan asas legalitas, asas kesalahan, kepastian hukum, dan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru.

B. Saran

1. Saran terhadap kelemahan substansi hukum: Pembentuk undang-undang sebaiknya menyusun pedoman penyesuaian antara Undang-Undang Narkotika, KUHP Baru, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, dan ketentuan rehabilitasi agar aparat penegak hukum memiliki ukuran yang sama dalam menentukan dasar dakwaan, tuntutan, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Pedoman tersebut hendaknya memuat batas yang jelas antara pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, kurir, perantara, pengedar, dan pihak yang menguasai narkotika tanpa hak. Ukuran penilaian dapat mencakup jumlah barang bukti, jenis dan golongan narkotika, keberadaan alat konsumsi, hasil laboratorium, riwayat penggunaan, hasil asesmen, komunikasi terdakwa, aliran uang, serta hubungan dengan jaringan peredaran. Pengaturan ini akan membantu penerapan Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 KUHP Baru tetap selaras dengan Undang-Undang Narkotika, sehingga pemidanaan dan rehabilitasi dapat dijatuhkan berdasarkan perbuatan, kesalahan, serta kedudukan terdakwa secara tepat.
2. Saran terhadap kelemahan struktur hukum: Aparat penegak hukum sebaiknya memiliki mekanisme kerja bersama sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, sampai pelaksanaan putusan dalam perkara

narkotika. Penyidik hendaknya menelusuri peran terdakwa sejak awal melalui pemeriksaan barang bukti, alat konsumsi, hasil laboratorium, riwayat penggunaan, komunikasi, aliran uang, serta keterhubungan terdakwa dengan pihak lain. Penuntut umum hendaknya menyusun dakwaan yang menjelaskan secara terang kedudukan terdakwa dan dasar hukum yang dipakai setelah berlakunya KUHP Baru. Hakim hendaknya menilai perubahan aturan pidana, ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa, serta kemungkinan rehabilitasi apabila hasil asesmen menunjukkan adanya ketergantungan atau penggunaan untuk diri sendiri. BNN, dokter, psikolog, pekerja sosial, pemasyarakatan, dan lembaga rehabilitasi juga sebaiknya dilibatkan melalui Tim Asesmen Terpadu agar penilaian hukum, medis, dan sosial dapat menjadi satu rangkaian dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana.

3. Saran terhadap kelemahan budaya hukum: Budaya hukum aparat dan masyarakat sebaiknya diarahkan pada pemahaman bahwa perkara narkotika membutuhkan penilaian berdasarkan peran, kesalahan, tujuan penguasaan, serta keadaan terdakwa. Masyarakat tetap berhak memperoleh perlindungan dari bahaya narkotika, sedangkan aparat penegak hukum tetap berwenang menindak pelaku peredaran gelap secara tegas dan terukur. Pecandu dan korban penyalahgunaan yang terbukti melalui asesmen hendaknya dipahami sebagai subjek hukum yang dapat diarahkan pada rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban yang sah menurut undang-undang. Sosialisasi kepada aparat, masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga, dan tokoh masyarakat perlu diarahkan untuk menempatkan

rehabilitasi sebagai bagian dari hukum, bukan sebagai kelonggaran terhadap pelaku. Cara pandang ini akan memperkuat penerimaan terhadap putusan yang membedakan pengedar, kurir, perantara, pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 219

Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 90

Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 43

B. BUKU

Abdul Majid, 2017, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Penerbit Aksara Timur, Makassar

Agus Wibowo, 2026, *Pembaruan Kuhp Dan Kuhap Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum di Indonesia*. Penerbit YPAT, Semarang

Alvi Syahrin et al., 2023, *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Merdeka Kreasi Group, Medan

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta

Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta

Budi Winarno, 2008, *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*, Erlangga, Jakarta

Chairul Huda, 2015, *Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Kencana, Jakarta

Diajeng Afra Fathina Shodiq et al., 2023, *Pelanggaran Kedaulatan Ruang Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional*, Penerbit NEM, Pekalong

E. Fernando M. Manulang, 2016, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, PrenadaMedia Group, Jakarta

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan

H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana,* Setara Press, Malang

Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya,* Storia Grafika, Jakarta

Luh Putu Vera Astri Pujayanti et al., 2025, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi

Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian hukum: Edisi revisi*, Prenada Media, Jakarta

Mahrus Ali, 2022, *Dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Mia Amalia et al., 2024, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi

Mike Nurmalia Sari et al., 2025, *Melakukan Penelitian Kepustakaan*, Pradina Pustaka, Sukoharjo

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

_____, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Muh Ibnu Fajar Rahim et al., 2023, *Double Responsibility Theory (Teori Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dan Pengurus)*, Guepedia, Jakarta

Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum PenyalahgunaanNarkoba di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta

Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya

Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung

Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta

_____, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta

Roscoe Pound dan Marshall L. DeRosa, 2017, *An introduction to the philosophy of law*, Routledge

Rudi Margono, 2026, *Hukum Pidana Narkotika-Regulasi dan Penegakan*, Yayasan Putra Adi Dharma, Yogyakarta

Soetandyo Wignjosoebroto, 2009, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Edisi Kedua (Cetakan Kedua), Yogyakarta

Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

C. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalahguna Narkoba

Putusan PN Mataram Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Mtr

D. JURNAL:

Ade Arga Wahyudi dan Wami Irma Suryani, Kepastian Hukum Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2026

Afridus Darto et al., Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Prespektif Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, 2023

Ahadin Mintarum et al., Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Fungsi Asesmen, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, Vol. 4, No. 03, 2024

Ahmad Darwis et. al., Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya, *Amaliah Jurnal Pendidikan Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2018

Amanda Rahmadhani et al., Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Sahabat ISNU SU*, Vol. 2, No. 1, 2025

Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 14, No. 1, 2025

Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2016

Arya Wiarnata et al., Konsep Kemudaratan sebagai Alasan Pembenar dan Pemaaf: Analisis Kaidah ke-15 Fikih Mabadi'Al-Awwaliyah dalam Perspektif Pasal 33 KUHP 2023, *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, 2026

Aryadi Almau Dudy et al., Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dan Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021 [Law Enforcement Against Narcotics Crimes Based on Law No. 35 of 2009 and the Attorney General's Guidelines No. 11 of 2021], *Indonesia Berdaya*, Vol. 7, No. 1, 2026

Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020

Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris, *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 02, 2023

Daniel Hasudungan Nainggolan dan Ade Adhari, Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023

Debora Grace Daeli, Penerapan Pemidanaan Kepada Pelaku Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2025

Defry Dwi Irmawan dan Anis Mashdurohatun, Disparities Criminal Case Against Judge's Decision in Crime of Narcotics Abuse Viewed from The Purpose of Criminal Law, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 4, 2018

Elsa Alva Anindya dan Zerry Akbar Yudisetyo, Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung terhadap Error in Judicio pada Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 2415 K/Pid. Sus/2015), *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7, 2025

Fadhli Muhaimin Ishaq, Depenalisasi Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparatif Indonesia dan Portugal, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 3, 2024

Failin Alin Sistem Pidana Dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 3, No. 1, 2017

Farid Iskandar, Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2021

Ferdinandus Kila et al., Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023

Fitri Wahyuni et al., Criminal Liability for Performers of the Persecution of Religious Figures in Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021

Fitri Yanni Dewi Siregar, Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2020

Fuad Nur et al., Formulasi Kebijakan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Derogable Right, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 7, No. 3, 2025

Gilang Fajar Shadiq, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Subtances Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No. 1, 2017

Handika Kartini Jefadalena et al., Efektifitas Program Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Program Rehabilitasi Pencandu Narkotika Dan Psikotropika (Studi Kasus Yayasan Karunia Insani Cab Musirawas), *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 4, 2026

Haris Yudhianto, Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Karya Ilmiah Dosen*, Vol. 4, No. 2, 2018

Harris YP. Sibuea, Kedudukan Pengguna Narkotika Dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Position of Narcotics Users and Readiness For Rehabilitation Facilities For Drug Abusers Narcotics By Law Number 35 Of 2009 On Narcotics), *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 6, No. 1, 2016

Ivana Mickael Situmorang, Etika Hukum Dan Kepastian Hukum, *Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, No. 1, 2023

Jessica Olivia Siahaan, Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika: Antara Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak, *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 10, 2026

Kadek Agus Surya Suteja, Barang Bukti Dan Alat Bukti Menentukan Kualifikasi Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Pengguna Narkotika, *Jurnal Lex Dirgantara*, Vol. 2, No. 2, 2025

Kornelia Melansari D. Lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 28, 2018

La Niasa, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Kendari (Suatu Studi di Unit Narkoba Polda Sultra), *Sultra Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2020

M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal dalam Pembentukan Tindak Pidana Khusus, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016

M. Tasbir Rais, Negara hukum Indonesia: Gagasan dan penerapannya, *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 5, No. 2, 2022

Mahrus Ali, Permufakatan Jahat dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 19, No. 4, 2012

Meidinie Maulida et al., Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam, *Jurnal Cendikia ISNU SU*, Vol. 1, No. 3, 2024

Mohammad Irham, Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Terbukti Tidak Bersalah Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Inkracht*, Vol. 5, No. 2, 2025

Mohammad Taufiq, Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif, *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021

Mohd Yusuf DM et al, Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 13, No. 2, 2025

Muh Zubair et. al., Sosialisasi Undang-undang Narkotika dan Bahayanya Bagi Generasi Muda di Desa Janggawana Lombok Tengah, *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2024

Muhammad Sabil Oktaviano et al., Analisis Konseptual Niat Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana: Studi Atas Kaidah Al-Umûru Bimâqâshidihâ Dan Mens Rea, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2, No. 6, 2025

Nafiatul Munawaroh, Unsur Objektif dan Subjektif dalam Tindak Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2, 2020

Nur Aripkah et al., Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 6, No. 2, 2025

Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, *Kertha Widya*, Vol. 2, No. 1, 2014

Putri Suci Amaliya, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2023, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2026

Rena Yulia, Delik Formil dan Delik Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 4, No. 2, 2015

Reza Naufal Akbar, Analisis Putusan Bebas Terhadap Permufakatan Jahat Terkait Tindak Pidana Narkotika: Studi Putusan No. 22/Pid. Sus/2025/PN Bjm jo Putusan No. 7563 K/Pid. Sus/2025, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2026

Richard Tanuri et al., Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika Terhadap Pelaku Sebagai Pengguna (Studi Putusan Nomor 396/Pid. Sus/2021/Pn. Smr), *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 2, 2025

Ridhoni Tri Wahyudi dan Agus Manfaluthi, Regulasi Narkotika Golongan Baru (New Psychoactive Substances) Dalam Sistem Hukum Indonesia: Tantangan Dan Reformasi, *Jurnal De Victim*, Vol. 1, No. 1, 2025

Septa Candra, Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013

Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan, *Jurnal penegakan hukum dan keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2020

Sri Rahayu, Implikasi Asas Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, 2013

Sry Wahyuni dan Elwidarifa Marwenny, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru, *UIR Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2020

Syafar Alim Siregar, Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 1, 2019

Syahfira Adellia Putri, Tuntutan Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika, *Lex Lata*, Vol. 6, No. 2, 2024

Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 2, 2016

Vieta Imelda Cornelis dan Noenik Soekorini, Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Penjatuhan Pidana atau Rehabilitasi berdasarkan Undang-undang Narkotika, *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, 2025

Vivi Ariyanti, Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017.

Wijayanti Puspita Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 1, 2019

Youngky Fernando dan Asti Wasiska, Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya versus *Deelneming Delicten*/Tindak Pidana Penyertaan versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana, *Jurnal Ilmiah Manazir*, Vol. 1, No. 1, 2023

Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum, *Notary Law Journal*, Vol. 4, No. 3, 2025

Zainab Ompu Jainah et al., The Application of Criminal Sanctions Against the Victims of Narcotics Abuse (Case Study of Decision Number: 193/Pid.

Sus/2025/PN. Sdn), *TOFEDU: The Future of Education Journal*, Vol. 5, No. 1, 2026

Zainal Arifin dan I Wayan Sukardiawan, Analisis Yuridis Perubahan Sanksi Pidana Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif KUHP Baru dan UU Narkotika: Strategi Mengurai Overkapasitas, *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 3, 2025

E. LAIN-LAIN (*Internet/Website*)

Humas BNN, Dari Data Ke Aksi: BNN Perkuat Strategi Penanggulangan Narkoba Berbasis Riset Komprehensif, https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif/

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/analisis